



P U T U S A N

Nomor : 163 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **SANTUN NAINGGOLAN** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/02 September 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Blok B-2 No. 16 RT
011/008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan
Pasanggrahan, Jakarta Selatan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cikarang sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. bersama-sama dengan saksi Ivan Ch. Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latif dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B.14-15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian

Hal. 1 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk. didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 13 Februari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Februari 1969 Nomor : J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 02 Mei 1969 Nomor : 35 Tambahan Nomor : 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. tanggal 09 Oktober 2007 Nomor : 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor : 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor : 116 ;
2. Bahwa PT. Elnusa Tbk. berdasarkan pasal 23 Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. dengan Pemegang Saham, sebagai berikut :
 - a. PT. PERTAMINA (Persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 ;
 - b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp271.156.589.000,00 ;
 - c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp8.507.558.000,00 ;
 - d. PT. Danareksa (Persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp2.835.853.000,00 ;
 - e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp401.250.000,00 ;
 - f. Koperasi karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp898.750.000,00 ;

Hal. 2 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp146.000.000.000,00 dan sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. tersebut dijelaskan bahwa susunan Direksi PT. Elnusa Tbk. yaitu sebagai berikut :

Direktur Utama	: Ir. Eteng Ahmad Salam ;
Direktur	: Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA. ;
Direktur	: SANTUN NAINGGOLAN ;
Komisaris Utama	: Waluyo ;
Komisaris Independen	: Sahat Mununtun Hari Kustoro ;
Komisaris	: Anton Sugiono ;
Komisaris	: Soehandjono ;
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Surat Indrijarso ;

Pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk. dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama ;

3. Bahwa dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan :

Pasal 92 :

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar ;

Pasal 97 :

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) ;
 - (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab ;
 - (3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ;
4. Bahwa PT. Elnusa Tbk. memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam

Hal. 3 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional/Bank Campuran/Bank Syariah yang memiliki kategori Bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu Deposito-Deposito PT. Elnusa Tbk. yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Keuangan di bawah Pimpinan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. yang dijabat oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sewaktu-waktu dapat pindah dari suatu Bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur accounting dan finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk. ;

5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. dalam kesempatan undangan PT. Humpus di Gedung Granadi Kuningan Jakarta Selatan untuk mendengarkan presentasi dari PT. Discovery Indonesia kepada PT. Humpus, Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** berkenalan dengan saksi Ivan Ch Litha selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia merangkap selaku Komisaris Utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch. Litha memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dengan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan saksi Ivan Ch Litha, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Litha menghubungi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain, kemudian Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk., selanjutnya antara saksi Ivan Ch. Litha dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** tanpa seijin dan atau tanpa sepengetahuan Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. atau RUPS PT. Elnusa Tbk. telah bersepakat untuk menyerahkan pengelolaan dana milik PT. Elnusa Tbk. kepada saksi Ivan Ch. Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam surat perjanjian kerja sama antara PT. Elnusa Tbk. yang ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** yang mewakili PT. Elnusa Tbk. dan saksi Ivan Ch. Litha yang mewakili PT.

Hal. 4 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Discovery Indonesia serta PT. Harvestindo Asset Management berikut tentang pembayaran bunga Deposito, saksi Ivan Ch. Litha berjanji akan membayar setiap bulannya melalui Rekening PT. Elnusa Tbk. setelah saksi Itman Harry Basuki memberitahukan besarnya bunga yang harus dibayar setiap bulannya dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** meminta hasil investasi sebesar 25% diambil di depan, yang seharusnya Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dalam melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan/izin dari Dewan Komisaris dan seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. antara lain :

Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Direksi :

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut Direksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ;
2. Mengadakan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari transaksi jual beli valuta asing, transaksi pinjam meminjam dan produk terstruktur lainnya serta turunan dari transaksi komoditas ;
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
6. Pada sekitar bulan Agustus 2009 dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch. Litha, saksi Andhy Gunawan dan saksi Ricard Latief, di mana dalam pertemuan di Kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch. Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di PT. Elnusa Tbk. dengan membuat Surat

Hal. 5 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Deposito kepada PT. Elnusa Tbk. serta saksi Ivan Ch. Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa Tbk. hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk. akan diteruskan pengelolaannya ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management dengan dasar adanya Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk. dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management, kemudian pada kesempatan lainnya saksi Ivan Ch. Litha menjanjikan kepada saksi Itman Harry Basuki akan memberikan imbalan sebesar Rp2.500.000.000,00 berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk. dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch. Litha membuka Rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No. Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135 ;

7. Pada tanggal 22 Agustus 2009, Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** bertemu dengan saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka di gedung PT. Elnusa Tbk. dan saksi Itman Harry Basuki menjelaskan tentang produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun, dan pada saat itu Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengatakan akan menempatkan Deposito dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat surat penawaran kepada PT. Elnusa Tbk., untuk selanjutnya saksi Itman Hari Basuki menyerahkan beberapa blangko aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito Dana Nasabah ;
8. Pada tanggal 25 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki mengirimkan Surat Penawaran Penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk. Nomor : 049/JBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% pertahun, atas dasar surat penawaran dari saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** memerintahkan saksi Retno Handayani (bagian keuangan PT. Elnusa Tbk.) untuk memproses penempatan Deposito dana PT. Elnusa Tbk. pada Bank Mega KCP Jababeka yang kemudian disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.

Hal. 6 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penempatan Deposito senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ;

9. Setelah pertemuan antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan saksi Itman Harry Basuki tersebut serta rencana penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tersebut masih dalam proses di PT. Elnusa Tbk., telah dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch. Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta disepakati antara lain saksi Ricard Latief membuat blanko kosong Advis Deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp100.000.000,00 dan setelah Advis Deposito tersebut selesai dibuat kemudian oleh saksi Itman Harry Basuki akan diisi sesuai surat/data penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk. dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang bertugas meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan oleh saksi Itman Harry Basuki ;

10. Pada tanggal 07 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menelpon saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp50.000.000.000,00 telah dikirim pada Rekening sementara/escrow Bank Mega KCP Jababeka, lalu saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa Deposito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan perintah lisan bahwa bentuk Deposito On Call senilai Rp50.000.000.000,00 jatuh tempo 9 (sembilan) hari tidak diperpanjang di mana kondisi faktual pada saat itu aplikasi pembukaan Deposito atas nama PT. Elnusa Tbk. belum ditandatangani oleh saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. maupun oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan namun demikian tetap dibuatkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445 dan diterbitkan Advis Deposito Bank Mega No. 016647, dan atas permintaan saksi Itman Harry Basuki kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi lantai 15

Hal. 7 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, dalam kesempatan tersebut saksi Ivan Ch Litha menghubungi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di Handphone yang suaranya di loudspeakerkan terdengar suara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengatakan "ya sudah jalan aja, nanti kan konfirmasinya ke saya langsung, Retno dan lain-lain dari Elnusa tidak berhak untuk menanyakan saldo, semua harus melalui saya, kalau bukan saya, kamu berhak menolak karena tidak boleh melakukan konfirmasi", lalu disepakati mengganti Advis Deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha untuk kemudian diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk. dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki meninggalkan PT. Elnusa Tbk. dengan membawa Surat Permohonan Penempatan Deposito Berjangka dari PT. Elnusa Nomor : L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 03 September 2009 berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir Data Nasabah, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka, kartu contoh tanda tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. ;

11. Bahwa dari kantor PT. Elnusa Tbk. lalu saksi Itman Harry Basuki kembali kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menjumpai saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan disepakati membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana Deposito PT. Elnusa Tbk. setelah jatuh tempo, selanjutnya semua data-data yang diterima dari PT. Elnusa Tbk. tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, Aplikasi Pembukaan/-Penempatan Deposito Berjangka, kartu contoh tanda tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa

Hal. 8 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTUN NAINGGOLAN dan saksi Eteng Ahmad Salam, oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar blangko/Aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan Terdakwa

SANTUN NAINGGOLAN berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk. palsu yang antara lain :

- a. Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 10 September 2009 ;
- b. Surat Kuasa tanggal 10 September 2009 ;
- c. Formulir Data Nasabah non perorangan tanggal 07 September 2009 ;
- d. Formulir Data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. **SANTUN NAINGGOLAN** ;
- e. Formulir Data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam ;
- f. 3 (tiga) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 07 September 2009 dan tanggal 10 September 2009 ;

12. Pada tanggal 09 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan Rekening PT. Elnusa Tbk. dan Aplikasi Pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk. yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau di file, lalu saksi Itman Harry Basuki memerintahkan petugas CS untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro yang telah ada tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. yang dibuat secara palsu tertanggal 10 September 2009 dengan lampiran dokumen-dokumen palsu, sebagai berikut :

- a. Surat Kuasa dari Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. kepada **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan ;
- b. Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditandatangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. ;
- c. Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melangkapi dokumen ;

Hal. 9 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. dengan No. Rek. 01.150.0011.000.140 ;

13. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk. Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen palsu kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka antara lain berupa :

- a. Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 ;
- b. Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000.120 ;
- c. Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011. 000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana Deposito dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No.Rek. 01.150.00.11.000.120 ;

14. Pada tanggal 20 September 2009, Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melakukan pertemuan dengan saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha di Coffee World lantai 3 Pasific Place, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 dan tanpa seijin dan atau tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau RUPS PT. Elnusa telah disepakati dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari serta akan dilakukan hal yang sama seperti Deposito yang pertama di mana aktifitas keuangan

Hal. 10 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka, yang seharusnya sesuai Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a, b, dan c tentang Tugas dan Wewenang Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk.. harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa ;

15. Pada tanggal 29 September 2009 PT. Elnusa Tbk.. menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009 sebagaimana yang Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** beritahukan melalui telepon kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki, kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk.. mengambil Surat Penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali menggunakan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditandatangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tandatangan saksi Eteng Ahmad Salam dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. yang dibuat secara palsu tersebut dengan nominal Rp50.000.000.000,00 dan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang, lalu diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.515 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016659 kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan

Hal. 11 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan ;

16. Pada tanggal 06 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.515, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- a. Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito Rp50.000.000.000,00 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa ;
- b. Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000.120 ;
- c. Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp50.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135 ;

15. Bahwa sekitar bulan November 2009, sehubungan PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Depositonya di Bank Mega KCP Jababeka, lalu dilakukan pertemuan antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan

Hal. 12 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 serta tanpa seijin dan sepengetahuan Direktur Utama PT. ELNUSA TBK.. telah disepakati untuk menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya yang seharusnya sesuai Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a, b, dan c tentang Tugas dan Wewenang Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk.. harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa ;

16. Pada tanggal 19 November 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk.. senilai Rp40.000.000.000,00 telah ditempatkan pada Rekening Escrow di BANK MEGA KCP dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 November 2009, kemudian setelah Surat Penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu Surat Penempatan tersebut diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan kemudian dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp40.000.000.000,00 jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki, kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk.. secara palsu dengan jatuh tempo selama 5 (lima) hari tidak diperpanjang, sehingga terbit Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.000.723 berikut Advis Deposito Bank Mega No. 016705 yang kemudian Advis Deposito tersebut diminta oleh saksi Itman Harry Basuki dari petugas Bank Mega dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan

Hal. 13 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan diisi data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tanda tangan saksi Wiwiek Widyastuti Pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. sebagai bukti seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan ;

17. Pada tanggal 24 November 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen antara lain berupa :

- a. Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk., ke Rekening No. 01.150.0011.000.140 ;
- b. Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp40.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 1230000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini ;
- c. Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa sebesar Rp40.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp40.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 ;

18. Bahwa sekitar bulan April 2010, sehubungan PT. Elnusa Tbk.. akan kembali menempatkan dana Depositonya di Bank Mega KCP Jababeka,

Hal. 14 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki melakukan pertemuan di Restorant Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 yang tanpa seijin dan atau tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau RUPS disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari serta dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya yang seharusnya sesuai Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a, b, dan c tentang Tugas dan Wewenang Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk.. harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa ;

19. Pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk.. menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk.. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi Ivan Ch Litha akan kedatangan saksi Itman Harry Basuki untuk menandatangani Blangko/Aplikasi Bank Mega Jababeka tersebut, kemudian Surat Penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk.. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp11.000.000.000,00 jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.., selanjutnya saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito senilai Rp11.000.000.000,00 yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek.

Hal. 15 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.150.000.31.000.757 berikut Advis Deposito Bank Mega No. 016840, di mana Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan setelah ditandatangani lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 1 (satu) bulan ;

20. Bahwa pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rekening 01.150.000.31.000.757, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- a. Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- b. Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp11.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000135 an. PT. DI di Bank Mega KCP Jababeka ;
- c. Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuatkan Voucher Debet dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp11.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 dana senilai Rp11.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000135 ;

Hal. 16 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa sekitar bulan Juli 2010, berkaitan PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Depositonya di Bank Mega KCP Jababeka, lalu saksi Itman Harry Basuki menerima telepon baik dari Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** maupun dari saksi Ivan Ch Lihta bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dan tanpa seijin dan atau tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau RUPS Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menyepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya yang seharusnya sesuai Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a, b, dan c tentang Tugas dan Wewenang Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk.. harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa ;
22. Pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk. kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010 dan setelah Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk.. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk.. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo sealama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian dibuatlah Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.00.2999 dan diterbitkan Advis Deposito Bank Mega No. 048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki

Hal. 17 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management untuk diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditanda tangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan ;

23. Pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen antara lain berupa :

- a. Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- b. Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp10.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000120 an. PT. DI di Bank Mega KCP Jababeka ;
- c. Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp10.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana senilai Rp10.000.000.000,00 dipindahbuku-kan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 ;

24. Bahwa pencairan dan pemindahbukuan semua dana dari Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. berjumlah Rp161.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu an. PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 kemudian dengan Bilyet Giro palsu No. 676.253, No. 676.254, No. 676.256

Hal. 18 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. 676.257 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 dan Rekening No. 011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000 544777 telah memperkaya Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, dan orang lain yakni saksi Ivan Ch Litha, saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief diantaranya sebesar Rp111.000.000.000,00 yang digunakan untuk :

a. Melakukan transaksi derivatif/perdagangan alternatif dan komoditi berjangka melalui saksi Andhy Gunawan, antara lain :

-) Pada PT. Monex Investindo Futures sejak bulan September 2009 dengan perjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9156 tanggal 17 September 2009 tentang saham berjangka, No. Account No. 0939 tanggal 09 Oktober 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang Saham Berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Saham Berjangka, jumlah total transaksi Rp1.893.940.358,- pembelian forex di index Hang Seng sekitar Rp5.000.000.000,00 ;
-) Pada PT. Harumdana Berjangka sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian pemberian amanat tanggal 29 Oktober 2009 No. CO.5522 jumlah total transaksi sekitar Rp31.401.919.485,- dan pembelian indek Hang Seng sekitar Rp3.000.000.000,00 ;
-) Pada PT. Century Invesment Futures sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian perdagangan kontrak berjangka tanggal 07 Desember 2009 No. Account : L.2999 dengan jenis transaksi Produk Loco, dengan jumlah sekitar Rp13.509.769.100,- ;
-) Pada PT. Primair Equity Futures perdagangan Bursa Berjangka tercatat saksi Andhy Gunawan sebagai nasabah No. PEFJ-8000 sejak tanggal 28 Juli 2010 jumlah total transaksi sekitar Rp3.217.160.600 ;
-) Pada PT. Batavia Prosperindo Sekuritas dengan nasabah an. Ivan Ch Litha transaksi sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d tanggal 16 November 2010 Kode Nasabah IC.1T melakukan penarikan keuntungan sekitar Rp1.280.164.348,- ;

b. Membayar bunga kepada PT. Elnusa Tbk.. Rp9.350.000.000,00 ;

Hal. 19 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diberikan kepada saksi Ricard Latief sebagai biaya pembuatan Advis Deposito Rp100.000.000,00 ;
- d. Diberikan kepada Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai pembagian keuntungan yang dibayar di muka (diskonto) Rp10.000.000.000,00 yang diterima beberapa saat pada setiap pencairan Deposito antara lain :
-) Bulan September 2009 diparkiran belakang Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 -) Bulan Oktober 2009 di kantor PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 -) Bulan Desember 2009 di Pondok Indah Mall II sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 -) Bulan Januari 2010 di parkiran Auto Mall SCBD Jakarta Selatan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan di PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp2.000.000.000,00 yang kemudian digunakan untuk investasi di PT. Discovery Indonesia dalam bentuk investasi futures ;
 -) Satu unit mobil Toyota merk Fortuner warna hitam tahun 2010 No. Pol. B 1925 TJA an. Ivan Ch Litha ;
- e. Kepada saksi Itman Haarry Basuki dan saksi Ricard Latief sebesar Rp14.000.000.000,00 ;
- f. Membeli tanah/rumah di Duren Sawit Jakarta Rp5.000.000.000,00 ;
- g. Membeli Ruko di Makasar Rp1.500.000.000,00 ;
- h. Membeli mobil merk Hammer H3 Rp950.000.000,00 ;
- i. Membeli mobil Honda CRV Rp300.000.000,00 ;
- j. Membeli Mobil BMW X-5 Rp350.000.000,00 ;
- k. Membeli motor merk Kawasaki Ninja 250 cc Rp50.000.000,00 ;
- l. Membeli jam tangan merk Rolex Rp150.000.000,00 ;
- m. Membeli jam tangan merk Breitling Rp40.000.000,00 ;
- n. Membeli perhiasan emas Rp25.000.000,00 ;
- Sedangkan yang sebesar Rp50.000.000.000,00 telah dikembalikan kepada PT. Elnusa Tbk.. melalui Bank Mega Jababeka ;
25. Bahwa sehubungan dengan investasi dana PT. Elnusa Tbk.. tersebut, pada tanggal 13 April 2011 antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan dan saksi Itman Harry Basuki dilakukan pertemuan di Mall Teraskota BSD Restorant Red Bean, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**

Hal. 20 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan melakukan RUPS dan semua permasalahan harus sudah selesai dan meminta kepada saksi Ivan CH Litha dan saksi Andhy Gunawan untuk segera mengembalikan dana Deposito yang telah diterimanya sebesar Rp111 milyar dan saksi Itman Harry Basuki menyatakan bahwa bank Mega KCP Jababeka telah diaudit oleh kantor Pusat, di mana ketika itu saksi Ivan Ch Litha berjanji akan menyelesaikan pada akhir April 2011, namun saksi Ivan Ch Litha tidak dapat mengembalikan dana milik PT. Elnusa Tbk.. ke Bank Mega Jababeka ;

26. Bahwa perbuatan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melakukan kerjasama dengan saksi Ivan Ch Litha bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib dalam menginvestasikan dana Deposito milik PT. Elnusa Tbk.. tersebut dengan merubah jenis Deposito dari Deposito Berjangka menjadi Deposito On Call dan memalsukan Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega serta membuat Rekening Giro palsu untuk menampung dana Deposito setelah jatuh tempo lalu kemudian dipindahbukukan ke Rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 Ayat (1) dan (2), Pasal 97 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
27. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Elnusa Tbk.. sebagai anak perusahaan dari PT. Pertamina (BUMN) tersebut sebesar Rp111.000.000.000,00 milyar atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Hal. 21 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk.. bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latif dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B.14-15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk. didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 13 Februari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Februari 1969 Nomor : J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 02 Mei 1969 Nomor : 35 Tambahan Nomor : 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. tanggal 09 Oktober 2007 Nomor : 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor : 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor : 116 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan

Hal. 22 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. dengan Pemegang Saham, sebagai berikut :

- a. PT. PERTAMINA (Persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 ;
- b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp271.156.589.000,00 ;
- c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp8.507.558.000,00 ;
- d. PT. Danareksa (Persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp2.835.853.000,00 ;
- e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp401.250.000,00 ;
- f. Koperasi karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 ;
- g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp898.750.000,00 ;
- h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp146.000.000.000,00 ;

Dengan susunan Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk.. yaitu :

Direktur Utama	: Ir. Eteng Ahmad Salam ;
Direktur	: Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA. ;
Direktur	: SANTUN NAINGGOLAN ;
Komisaris Utama	: Waluyo ;
Komisaris Independen	: Sahat Mununtun Hari Kustoro ;
Komisaris	: Anton Sugiono ;
Komisaris	: Soehandjono ;
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Surat Indrijarso ;

Di mana pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk. dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama ;

3. Bahwa dalam Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. menjelaskan :
Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha :

Hal. 23 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain :
 - Jasa Konsultan Bidang Lapangan, Minyak, Gas dan Panas Bumi ;
 - Jasa Penunjang Kegiatan dalam Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi ;
 - Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan ;
 - Jasa Penunjang Kegiatan dan Lepas Pantai ;
 - Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan ;
 - Marine Survey Kelautan dan Transportasi ;
 - Jasa Pengadaan dan Perbaikan alat-alat transportasi di laut ;
 - Konsultasi Bidang Teknik dan Engineering ;
 - Jasa Perawatan dan Perbaikan Hidraulik ;
 - Konsultasi Bidang Sistem Geografis ;
 - Jasa Pengolahan Data ;
 - Jasa Survey ;
 - Jasa Konsultan ;
 - Jasa Pembuatan Perangkat Lunak ;
 - Jasa Navigasi Telematika ;
 - Jasa Konsultan Navigasi Telematika ;
 - Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika ;
 - Jasa Penyimpanan Data dan Arsip ;
 - Jasa Teknologi Informasi ;
 - Konsultan Teknologi Informasi ;
 - Jasa Pelatihan, Pengolahan Data, Riset dan Konsultan ;
 - Jasa Konsultan Manajemen dan Administrasi Kearsipan ;
 - Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja ;
 - Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan ;
 - Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran ;
 - b. Menjalankan Usaha dalam Bidang Perdagangan, antara lain :
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak ;
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha perdagangan minyak ;
 - Ekspor dan Impor Barang-barang Engineering ;
 - Penyalur Bahan Bakar SPBU ;

Hal. 24 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekspor-Import dan perdagangan bahan bakar minyak dan gas ;
- Ekspor-Import dan perdagangan peralatan telekomunikasi ;
- c. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pertambangan, antara lain :
 - Pengeboran ;
 - Teknologi Perforasi ;
 - Pendistribusian Gas dan BBM ;
 - Penyimpanan Gas dan BBM ;
- d. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pembangunan, antara lain :
 - Pemborongan Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi ;
 - Pemasangan, instalasi-instalasi ;
 - Pemborongan bidang telekomunikasi ;
- e. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perindustrian, antara lain :
 - Industri manufacturing dan fabrikasi ;
 - Industry Gas dan LPG ;
 - Industry Biofuel ;

Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Direksi :

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut Direksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :
 - a. Mengadakan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari transaksi jual beli valuta asing, transaksi pinjam meminjam dan produk terstruktur lainnya serta turunan dari transaksi komoditas ;
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tertulis, maka dua orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;

Hal. 25 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk., mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut :

- TUGAS/KEGIATAN UTAMA :

1. Menentukan strategi keuangan dan penyusunan strategi korporat/perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari para stake holders perusahaan guna maksimalisasi nilai perusahaan ;
2. Menentukan manajemen keuangan perusahaan yang meliputi cash flow, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen perusahaan yang didukung oleh management control system yang efisien dan efektif, guna memberikan keuntungan bagi perusahaan ;
3. Menegosiasikan dan mengeksekusi transaksi/aktivitas keuangan meliputi pengaturan cash flow, keputusan investasi dan pendanaan, merger, akuisisi, divestasi, likuidasi, dan aktivitas strategic keuangan lainnya, sebagai implementasi dari rencana strategik korporat, bagi keuntungan perusahaan ;
4. Menentukan dan mengarahkan agar tersedia dana dalam jumlah dan waktu yang tepat dan cepat sehingga kebutuhan dana operasi perusahaan dapat terpenuhi secara terus menerus dan teratur serta available cash menunjukkan keadaan yang baik ;
5. Menentukan penyediaan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan-catatan, agar dapat menyajikan laporan keuangan yang accountable dan auditable ;
6. Menentukan pengkonsolidasian tax management dilingkup perusahaan yang meliputi : tax review, tax planning, tax administration menuju efisiensi dan optimalisasi perpajakan perusahaan ;
7. Menentukan administrasi perpajakan untuk para pelanggan sesuai UU Perpajakan, dalam rangka mentaati peraturan yang berlaku ;

Hal. 26 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menentukan rencana kerja dan anggaran fungsi Information system yang efektif dan efisien guna mendukung system administrasi dan system keuangan perusahaan ;
 9. Mengarahkan pemantauan atas perkembangan IT, menganalisis kesesuaiannya guna memberikan umpan balik agar menciptakan system IT yang efektif dan efisien ;
 10. Mengarahkan pemantuan terhadap strategi pengadaan barang/-jasa yang terkait dengan implementasi investasi sehingga tidak terjadi kerugian ;
 11. Menentukan rencana kerja pelaksanaan suatu investasi guna menghindari terjadinya kerugian baik yang timbul karena factor internal maupun eksternal ;
- FUNGSI :
- Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi keuangan untuk meningkatkan profitabilitas, likuiditas perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien.
- WEWENANG :
1. Menentukan strategi keuangan dan penyusunan strategi korporat/-perusahaan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari para stake holders perusahaan ;
 2. Menentukan manajemen keuangan perusahaan yang meliputi cash flow, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen perusahaan yang didukung oleh management control system yang efisien dan efektif ;
 3. Menentukan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan akuitas dan catatan-catatan ;
 4. Menentukan pemungutan dan penyetoran pajak pekerja, pensiunan dan pajak badan ke Dirjen Pajak sesuai dengan jadwal dan peraturan perpajakan ;
 5. Menentukan pemantauan seluruh peralatan Hardware maupun Software yang dipakai ;
 6. Menentukan rencana kerja pelaksanaan suatu investasi ;
 7. Menentukan kebijakan Management Resiko sehubungan dengan rencana investasi ;

Hal. 27 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



5. Bahwa PT. Elnusa Tbk. memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional/Bank Campuran/Bank Syariah yang memiliki kategori Bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu Deposito-Deposito PT. Elnusa Tbk.. yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Keuangan di bawah kepemimpinan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dapat dipindahkan dari suatu Bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur accounting dan finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk.. ;
6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk.. dalam kesempatan undangan PT. Humpus di Gedung Granadi Kuningan untuk mendengarkan presentasi dari PT. Discovery Indonesia kepada PT. Humpus, Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** berkenalan dengan saksi Ivan Ch Litha selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia dan Komisaris Utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Litha memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Litha menghubungi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain lalu Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk., kemudian antara saksi Ivan Ch Litha dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** bersepakat bahwa penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega Jababeka kemudian akan dikelola oleh saksi Ivan Ch Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. Elnusa Tbk.. yang ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** yang mewakili PT. Elnusa Tbk.. dan saksi Ivan Ch Litha yang mewakili PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management berikut

Hal. 28 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembayaran bunga Deposito, saksi Ivan Ch Litha berjanji akan membayar setiap bulannya ke Rekening PT. Elnusa Tbk.. setelah saksi Itman Harry Basuki memberitahukan besarnya bunga yang harus dibayar setiap bulannya, namun Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** meminta hasil investasi sebesar 25% yang diambil di depan ;

7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief, antara lain pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di PT. Elnusa Tbk.. dan membuat Surat Penawaran Deposito kepada PT. Elnusa Tbk.. dan saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa Tbk.. hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk.. akan diteruskan ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management sesuai Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk.. dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang ditunjukkan kepada saksi Itman Harry Basuki serta menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp2,5 milyar berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk.. dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka Rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No. Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135 ;
8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka menjumpai Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** digedung PT. Elnusa Tbk.. melakukan presentasi produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun yang secara lisan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengatakan akan menempatkan Deposito dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka serta menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat Surat Penawaran kepada PT. Elnusa Tbk., dan sebelum meninggalkan gedung PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Hari Basuki menyerahkan beberapa

Hal. 29 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangko Aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito Dana Nasabah, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2009 saksi Itman Harry Basuki mengirimkan Surat Penawaran Penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk.. Nomor : 049/JBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% per tahun kemudian Surat Penawaran tersebut sesuai perintah Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** diproses oleh bagian keuangan PT. Elnusa Tbk.. untuk penempatan Deposito dana PT. Elnusa Tbk. pada Bank Mega KCP Jababeka sehingga kemudian disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. untuk penempatan Deposito senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 03 September 2009 ;

9. Bahwa sehubungan rencana penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tersebut yang masih dalam proses di PT. Elnusa Tbk., telah dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta disepakati antara lain saksi Ricard Latief membuat blangko kosong Advis Deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp100.000.000,00 di mana setelah Advis Deposito tersebut selesai akan diisi oleh saksi Itman Harry Basuki sesuai Surat/Data Penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk. dan saksi Teuku Zulham Sjuib ditugaskan membuat dengan meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan oleh saksi Itman Harry Basuki ;
10. Bahwa pada tanggal 07 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melalui telepon memberitahukan saksi Itman Harry Basuki maupun saksi Ivan Ch Litha bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk.. sejumlah Rp50.000.000.000,00 telah dikirim pada Rekening sementara/Eescrow Bank Mega KCP Jababeka lalu setelah saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa Deposito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki secara lisan memerintahkan bagian Costumer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. senilai Rp50.000.000.000,00 jatuh

Hal. 30 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempo 9 (sembilan) hari tidak diperpanjang di mana kondisi faktual pada saat itu Aplikasi Pembukaan Deposito atas nama PT. Elnusa Tbk.. belum ditandatangani oleh saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. maupun oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan namun demikian tetap diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016647, kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi Lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, dalam kesempatan tersebut saksi Ivan Ch Litha menghubungi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di Handphone yang suaranya diloudspeakerkan dan terdengar suara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengatakan "ya sudah jalan aja, nantikan confirm-nya ke saya langsung, Retno dan lain-lain dari Elnusa tidak berhak untuk menanyakan saldo, semua harus melalui saya, kalau bukan saya, kamu berhak menolak karena tidak boleh melakukan konfirmasi", lalu disepakati mengganti Advis Deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki dan diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha untuk kemudian diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk.. dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki keluar dari kantor PT. Elnusa Tbk.. menuju ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dengan membawa Surat Permohonan Penempatan Deposito Berjangka dari PT. Elnusa Tbk.. Nomor : L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 03 September 2009 dengan jatuh tempo 3 bulan berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka, kartu contoh tanda tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk., selanjutnya disepakati antara saksi Itman Harry, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana Deposito PT. Elnusa Tbk.. setelah jatuh tempo, lalu semua data-data yang diterima dari PT. Elnusa Tbk.. tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka, kartu contoh tanda tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan saksi Eteng Ahmad Salam, oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar Blangko/Aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk.. palsu yang antara lain :

- Aplikasi pembukaan Rekening Rekening Tabungan/Giro tanggal 10 September 2009 ;
- Surat Kuasa tanggal 10 September 2009 ;
- Formulir Data Nasabah non perorangan tanggal 07 September 2009 ;
- Formulir Data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an.

SANTUN NAINGGOLAN ;

- Formulir Data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam ;
- 3 (tiga) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 07 September 2009 dan tanggal 10 September 2009 ;

Selanjutnya pada tanggal 09 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan Rekening PT. Elnusa Tbk.. dan Aplikasi Pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk.. yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau difilekan dan memerintahkan petugas Cs untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro yang telah ada tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. yang dibuat secara palsu oleh saksi Teuku

Hal. 32 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulham Sjuib tertanggal 10 September 2009 dengan lampiran dokumen-dokumen palsu, sebagai berikut :

- Surat Kuasa dari Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. kepada **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan ;
- Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditandatangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. ;
- Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melengkapi dokumen ;

Selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki, sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. dengan No. Rek. 01.150.0011.000.140 yang digunakan untuk menampung dana Deposito PT. Elnusa Tbk.. setelah jatuh tempo ;

11. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokuman kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000.120 ;
- Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No.

Hal. 33 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

676.253 dana Deposito dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 01.150.00.11.000.120 ;

12. Pada tanggal 20 September 2009 antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha melakukan pertemuan di Coffee World Lantai 3 Pasific Place dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan hal yang sama seperti Deposito yang pertama dengan aktifitas keuangan dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka, selanjutnya pada tanggal 29 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melalui telepon kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk.. menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk. No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009 kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk.. mengambil Surat Penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk.. tersebut dibuat kembali menggunakan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditandatangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk.. yang dibuat secara palsu tersebut dengan nominal Rp50.000.000.000,00 dan jatuh tempo sealama 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang, lalu diterbitkan Rekening Deposito an. PT.

Hal. 34 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.515 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016659 kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan dengan meniru tanda tangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.515, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito Rp50.000.000.000,00 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekneing No. 011500011000.120 ;
- Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan atau pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara ber- jenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. Sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp50.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekitar bulan November 2009 antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki mengadakan pertemuan di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya tanggal 19 November 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk.. telah menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 November 2009, kemudian setelah Surat Penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk.. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan untuk dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp40.000.000.000,00 jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan diatas nama Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk.. secara palsu dengan jatuh tempo selama 5 (lima) hari tidak diperpanjang, sehingga terbitlah Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.000.723 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016705 kemudian Advis Deposito tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dari dibawa ke ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief yang diisi dengan data-data yang diketik dan

Hal. 36 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. sebagai bukti seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tanggal 24 November 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.000.723, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk., ke Rekening No. 01.150.0011.000.140 ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp40.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 1230000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini ;
- Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan pada sistem dana dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp40.000.000.000,00 berikut bunga ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp40.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 ;

14. Bahwa sekitar bulan April 2010 dilakukan pertemuan antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II dalam pertemuan

Hal. 37 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk.. menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk.. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Plaza Semanggi dan bertemu dengan Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, kemudian Surat Penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk.. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp11.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dengan cara menirunya, selanjutnya di Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito senilai Rp11.000.000.000,00 yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.000.757 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016840, dimana Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti Pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk. seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa

Hal. 38 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.000.757, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain :

- Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp11.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000135 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;
- Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuat Voucher Debet dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan pada sistem dana dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp11.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 dana senilai Rp11.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000135 ;

15. Bahwa sekitar bulan Juli 2010 saksi Itman Harry Basuki menerima telepon baik dari Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** maupun dari saksi Ivan Ch Lihta memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk.. kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010, dan setelah Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk.. dan dibawa ke kantor

Hal. 39 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dengan meniru-nya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.00.2999 dan Advis Deposito Bank Mega No. 048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management untuk diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, lalu Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.00.2999, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp10.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000120 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;
- Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 ;

Hal. 40 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp10.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana senilai Rp10.000.000.000,00 dipindah-bukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 ;

16. Bahwa pencairan dan pemindahbukuan semua dana pada Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. berjumlah Rp161.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu an. PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 kemudian dengan Bilyet Giro No. 676.253, No. 676.254, No. 676.256 dan No. 676.257 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 dan Rekening No. 011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 yang diantaranya telah dikembalikan kepada PT. Elnusa Tbk.. melalui Bank Mega Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 sehingga sisa dana milik PT. Elnusa Tbk.. dengan jumlah sekitar Rp111.000.000.000,00 tersebut, telah menguntungkan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan orang lain, sebagai berikut :

- a. Melakukan transaksi derivatif/perdagangan alternatif dan komoditi berjangka melalui saksi Andhy Gunawan, antara lain :
- Pada PT. Monex Investindo Futures sejak bulan September 2009 dengan Perjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9156 tanggal 17 September 2009 tentang Saham Berjangka, No. Account No. 0939 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Mata Uang Asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang Saham Berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Saham Berjangka, jumlah total transaksi Rp1.893.940.358,- pembelian forex di index Hang Seng sekitar Rp5.000.000.000,00 ;

Hal. 41 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada PT. Harumdana Berjangka sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian pemberian amanat tanggal 29 Oktober 2009 No. CO.5522 jumlah total transaksi sekitar Rp31.401.919.485,- dan pembelian indek Hang Seng sekitar Rp3.000.000.000,00 ;
- Pada PT. Century Invesment Futures sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian perdagangan kontrak berjangka tanggal 07 Desember 2009 No. Account : L.2999 dengan jenis transaksi Produk Loco dengan jumlah sekitar Rp13.509.769.100,- ;
- Pada PT. Primair Equity Futures perdagangan Bursa Berjangka tercatat saksi Andhy Gunawan sebagai nasabah No. PEFJ-8000 sejak tanggal 28 Juli 2010 jumlah total transaksi kerugian sekitar Rp3.217.160.600,- ;
- Pada PT. Batavia Prosperindo Sekuritas dengan nasabah an. Ivan Ch Litha transaksi sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d. tanggal 16 November 2010 Kode Nasabah IC.1T melakukan penarikan keuntungan sekitar Rp1.280.164.348,- ;
- b. Membayar bunga kepada PT. Elnusa Tbk.. Rp9.350.000.000,00 ;
- c. Diberikan kepada saksi Ricard Latief sebagai biaya pembuatan Advis Deposito Rp100.000.000,00 ;
- d. Diberikan kepada Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai pembagian keuntungan yang dibayar di muka (diskonto) Rp10.000.000.000,00 yang diterima beberapa saat pada setiap pencairan Deposito antara lain :
 - Bulan September 2009 diparkiran belakang Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Oktober 2009 di kantor PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Desember 2009 di Pondok Indah Mall II sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Januari 2010 di parkiran Auto Mall SCBD Jakarta Selatan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan di PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp2.000.000.000,00 yang kemudian digunakan untuk investasi di PT. Discovery Indonesia dalam bentuk investasi futures ;
 - Satu unit mobil Toyota merk Fortuner warna hitam tahun 2010 No. Pol. B 1925 TJA an. Ivan Ch Litha ;

Hal. 42 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kepada kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ricard Latief sebesar Rp14.000.000.000,00 ;
 - f. Membeli tanah/rumah di Duren Sawit Jakarta Rp5.000.000.000,00 ;
 - g. Membeli Ruko di Makasar Rp1.500.000.000,00 ;
 - h. Membeli mobil merek Hammer H3 Rp950.000.000,00 ;
 - i. Membeli mobil Honda CRV Rp300.000.000,00 ;
 - j. Membeli Mobil BMW X-5 Rp350.000.000,00 ;
 - k. Membeli motor merek Kawasaki Ninja 250 cc Rp50.000.000,00 ;
 - l. Membeli jam tangan merk Rolex Rp150.000.000,00 ;
 - m. Membeli jam tangan merk Breitling Rp40.000.000,00 ;
 - n. Membeli perhiasan emas Rp25.000.000,00 ;
17. Bahwa sehubungan dengan investasi dana PT. Elnusa Tbk.. tersebut, pada tanggal 13 April 2011 antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan dan saksi Itman Harry Basuki dilakukan pertemuan di Mall Teraskota BSD Restorant Red Bean, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menyatakan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan melakukan RUPS dan semua permasalahan harus sudah selesai dan meminta kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan untuk segera mengembalikan dana Deposito yang telah diterimanya sebesar Rp111.000.000.000,00 dan saksi Itman Harry Basuki menyatakan bahwa Bank Mega KCP Jababeka telah diaudit oleh kantor Pusat, di mana ketika itu saksi Ivan Ch Litha berjanji akan menyelesaikan pada akhir April 2011, namun hingga akhirnya pihak PT. Elnusa Tbk.. mengetahui bahwa dana miliknya yang diDepositokan pada Bank Mega KCP Jababeka tersebut sudah tidak ada lagi, ternyata Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan kawan-kawannya belum dapat mengembalikan ke Bank Mega Jababeka ;
18. Bahwa Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** telah melebihi atau bertentangan dengan kapasitasnya sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. yang seharusnya dalam menentukan kebijakan melalui persetujuan Direksi atau RUPS tetapi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** telah mengambil kebijakan sendiri dalam kapasitas jabatan dan wewenangnya melakukan kerjasama dengan saksi Ivan Ch Litha bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib dalam menginvestasikan dana Deposito milik PT. Elnusa Tbk.. tersebut sehingga terjadi perubahan jenis Deposito dari Deposito Berjangka menjadi Deposito On Call, terjadi pemalsuan Aplikasi

Hal. 43 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Deposito Bank Mega serta pembuatan Rekening Giro palsu untuk menampung dana Deposito setelah jatuh tempo lalu kemudian dipindahbukukan ke Rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management, hal tersebut dilakukan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** secara melawan hukum karena perbuatan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melakukan perjanjian dengan mengatasnamakan PT. Elnusa Tbk. dengan saksi Ivan Ch Litha mengatasnamakan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana tercantum dalam Berita Perjanjian Investasi No. 0563/HAM/DIR/IX/2009, No. 0575/HAM/DIR/IX/2009, No. 0578/HAM/DIR/IX/2009, No. 1028/HAM/-DIR/IV/2010 dan No. 0361/HAM/DIR/VII/2010 ;

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Elnusa Tbk.. sebagai anak perusahaan dari PT. Pertamina (BUMN) tersebut sebesar Rp111.000.000.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk.. bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B.14-15 Lemah Abang Pasir

Hal. 44 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk. didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 13 Februari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Februari 1969 Nomor : J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 02 Mei 1969 Nomor : 35 Tambahan Nomor : 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. tanggal 09 Oktober 2007 Nomor : 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor : 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor : 116 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. dengan Pemegang Saham, sebagai berikut :
 - a. PT. PERTAMINA (Persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 ;
 - b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp271.156.589.000,00 ;
 - c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp8.507.558.000,00 ;
 - d. PT. Danareksa (Persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp2.835.853.000,00 ;

Hal. 45 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp401.250.000,00 ;
- f. Koperasi karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 ;
- g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp898.750.000,00 ;
- h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp146.000.000.000,00 ;

Dengan susunan Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk.. yaitu :

Direktur Utama : Ir. Eteng Ahmad Salam ;
Direktur : Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA. ;
Direktur : **SANTUN NAINGGOLAN** ;
Komisaris Utama : Waluyo ;
Komisaris Independen : Sahat Mununtun Hari Kustoro ;
Komisaris : Anton Sugiono ;
Komisaris : Soehandjono ;
Komisaris Independen : Dr. Ir. Surat Indrijarso ;

Di mana pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk. dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama ;

3. Bahwa dalam Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. menjelaskan :

Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha :

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain :
 - Jasa Konsultan Bidang Lapangan, Minyak, Gas dan Panas Bumi ;
 - Jasa Penunjang Kegiatan dalam Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi ;
 - Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan ;
 - Jasa Penunjang Kegiatan dan Lepas Pantai ;
 - Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan ;
 - Marine Survey Kelautan dan Transportasi ;

Hal. 46 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Pengadaan dan Perbaikan alat-alat transportasi di laut ;
 - Konsultasi Bidang Teknik dan Engineering ;
 - Jasa Perawatan dan Perbaikan Hidraulik ;
 - Konsultasi Bidang Sistem Geografis ;
 - Jasa Pengolahan Data ;
 - Jasa Survey ;
 - Jasa Konsultan ;
 - Jasa Pembuatan Perangkat Lunak ;
 - Jasa Navigasi Telematika ;
 - Jasa Konsultan Navigasi Telematika ;
 - Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika ;
 - Jasa Penyimpanan Data dan Arsip ;
 - Jasa Teknologi Informasi ;
 - Konsultan Teknologi Informasi ;
 - Jasa Pelatihan, Pengolahan Data, Riset dan Konsultan ;
 - Jasa Konsultan Manajemen dan Administrasi Kearsipan ;
 - Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja ;
 - Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan ;
 - Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran ;
- b. Menjalankan Usaha dalam Bidang Perdagangan, antara lain :
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak ;
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha perdagangan minyak ;
 - Ekspor dan Impor Barang-barang Engineering ;
 - Penyalur Bahan Bakar SPBU ;
 - Ekspor-Import dan perdagangan bahan bakar minyak dan gas ;
 - Ekspor-Import dan perdagangan peralatan telekomunikasi ;
- c. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pertambangan, antara lain :
- Pengeboran ;
 - Teknologi Perforasi ;
 - Pendistribusian Gas dan BBM ;
 - Penyimpanan Gas dan BBM ;
- d. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pembangunan, antara lain :
- Pendorongan Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi ;
 - Pemasangan, instalasi-instalasi ;
 - Pendorongan bidang telekomunikasi ;

Hal. 47 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



e. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perindustrian, antara lain :

- Industri manufacturing dan fabrikasi ;
- Industry Gas dan LPG ;
- Industry Biofuel ;

Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Direksi :

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut Direksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :

a. Mengadakan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari transaksi jual beli valuta asing, transaksi pinjam meminjam dan produk terstruktur lainnya serta turunan dari transaksi komoditas ;

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;

c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tertulis, maka dua orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;

4. Bahwa Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk., mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut :

- TUGAS/KEGIATAN UTAMA :

1. Menentukan strategi keuangan dan penyusunan strategi korporat/perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari para stake holders perusahaan guna maksimalisasi nilai perusahaan ;

2. Menentukan manajemen keuangan perusahaan yang meliputi cash flow, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan



kebijakan dividen perusahaan yang didukung oleh management control system yang efisien dan efektif, guna memberikan keuntungan bagi perusahaan ;

3. Menegosiasikan dan mengeksekusi transaksi/aktivitas keuangan meliputi pengaturan cash flow, keputusan investasi dan pendanaan, merger, akuisisi, divestasi, likuidasi, dan aktivitas strategic keuangan lainnya, sebagai implementasi dari rencana strategik korporat, bagi keuntungan perusahaan ;
4. Menentukan dan mengarahkan agar tersedia dana dalam jumlah dan waktu yang tepat dan cepat sehingga kebutuhan dana operasi perusahaan dapat terpenuhi secara terus menerus dan teratur serta available cash menunjukkan keadaan yang baik ;
5. Menentukan penyediaan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan-catatan, agar dapat menyajikan laporan keuangan yang accountable dan auditable ;
6. Menentukan pengkonsolidasian tax management dilingkup perusahaan yang meliputi : tax review, tax planning, tax administration menuju efisiensi dan optimalisasi perpajakan perusahaan ;
7. Menentukan administrasi perpajakan untuk para pelanggan sesuai UU Perpajakan, dalam rangka mentaati peraturan yang berlaku ;
8. Menentukan rencana kerja dan anggaran fungsi Information system yang efektif dan efisien guna mendukung system administrasi dan system keuangan perusahaan ;
9. Mengarahkan pemantauan atas perkembangan IT, menganalisis kesesuaiannya guna memberikan umpan balik agar menciptakan system IT yang efektif dan efisien ;
10. Mengarahkan pemantuan terhadap strategi pengadaan barang/-jasa yang terkait dengan implementasi investasi sehingga tidak terjadi kerugian ;
11. Menentukan rencana kerja pelaksanaan suatu investasi guna menghindari terjadinya kerugian baik yang timbul karena factor internal maupun eksternal ;

- FUNGSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi keuangan untuk meningkatkan profitabilitas, likuiditas perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien.

- WEWENANG :

1. Menentukan strategi keuangan dan penyusunan strategi korporat/-perusahaan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari para stake holders perusahaan ;
 2. Menentukan manajemen keuangan perusahaan yang meliputi cash flow, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen perusahaan yang didukung oleh management control system yang efisien dan efektif ;
 3. Menentukan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan akuitas dan catatan-catatan ;
 4. Menentukan pemungutan dan penyetoran pajak pekerja, pensiunan dan pajak badan ke Dirjen Pajak sesuai dengan jadwal dan peraturan perpajakan ;
 5. Menentukan pemantauan seluruh peralatan Hardware maupun Software yang dipakai ;
 6. Menentukan rencana kerja pelaksanaan suatu investasi ;
 7. Menentukan kebijakan Management Resiko sehubungan dengan rencana investasi ;
5. Bahwa PT. Elnusa Tbk. memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional/Bank Campuran/Bank Syariah yang memiliki kategori Bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu Deposito-Deposito PT. Elnusa Tbk.. yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Keuangan di bawah kepemimpinan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dapat dipindahkan dari suatu Bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur accounting dan finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk.. ;
6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur keuangan PT. Elnusa

Hal. 50 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk.. dalam kesempatan undangan PT. Humpus di Gedung Granadi Kuningan untuk mendengarkan presentasi dari PT. Discovery Indonesia kepada PT. Humpus, Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** berkenalan dengan saksi Ivan Ch Litha selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia dan Komisaris Utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Litha memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Litha menghubungi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain lalu Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk., kemudian antara saksi Ivan Ch Litha dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** bersepakat bahwa penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega Jababeka kemudian akan dikelola oleh saksi Ivan Ch Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. Elnusa Tbk.. yang ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** yang mewakili PT. Elnusa Tbk.. dan saksi Ivan Ch Litha yang mewakili PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management berikut tentang pembayaran bunga Deposito, saksi Ivan Ch Litha berjanji akan membayar setiap bulannya ke Rekening PT. Elnusa Tbk.. setelah saksi Itman Harry Basuki memberitahukan besarnya bunga yang harus dibayar setiap bulannya, namun Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** meminta hasil investasi sebesar 25% yang diambil di depan ;

7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief, antara lain pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di PT. Elnusa Tbk.. dan membuat Surat Penawaran Deposito kepada PT. Elnusa Tbk.. dan saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa Tbk.. hanya dalam waktu

Hal. 51 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk.. akan diteruskan ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management sesuai Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk.. dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang ditunjukkan kepada saksi Itman Harry Basuki serta menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp2,5 milyar berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk.. dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka Rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No. Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135 ;

8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka menjumpai Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** digedung PT. Elnusa Tbk.. melakukan presentasi produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun yang secara lisan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengatakan akan menempatkan Deposito dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka serta menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat Surat Penawaran kepada PT. Elnusa Tbk., dan sebelum meninggalkan gedung PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Hari Basuki menyerahkan beberapa Blangko Aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito Dana Nasabah, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2009 saksi Itman Harry Basuki mengirimkan Surat Penawaran Penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk.. Nomor : 049/JBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% per tahun kemudian Surat Penawaran tersebut sesuai perintah Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** diproses oleh bagian keuangan PT. Elnusa Tbk.. untuk penempatan Deposito dana PT. Elnusa Tbk. pada Bank Mega KCP Jababeka sehingga kemudian disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. untuk penempatan Deposito senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 03 September 2009 ;

Hal. 52 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sehubungan rencana penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tersebut yang masih dalam proses di PT. Elnusa Tbk., telah dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta disepakati antara lain saksi Ricard Latief membuat blangko kosong Advis Deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp100.000.000,00 di mana setelah Advis Deposito tersebut selesai akan diisi oleh saksi Itman Harry Basuki sesuai Surat/Data Penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk. dan saksi Teuku Zulham Sjuib ditugaskan membuat dengan meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan oleh saksi Itman Harry Basuki ;
10. Bahwa pada tanggal 07 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melalui telepon memberitahukan saksi Itman Harry Basuki maupun saksi Ivan Ch Litha bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk.. sejumlah Rp50.000.000.000,00 telah dikirim pada Rekening sementara/Eescrow Bank Mega KCP Jababeka lalu setelah saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa Deposito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki secara lisan memerintahkan bagian Costamer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. senilai Rp50.000.000.000,00 jatuh tempo 9 (sembilan) hari tidak diperpanjang di mana kondisi faktual pada saat itu Aplikasi Pembukaan Deposito atas nama PT. Elnusa Tbk.. belum ditandatangani oleh saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. maupun oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan namun demikian tetap diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016647, kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi Lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, dalam kesempatan tersebut saksi Ivan Ch Litha menghubungi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di Handphone yang suaranya diloudspeakerkan dan terdengar suara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengatakan "ya sudah jalan aja, nantikan confirm-nya ke

Hal. 53 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya langsung, Retno dan lain-lain dari Elnusa tidak berhak untuk menanyakan saldo, semua harus melalui saya, kalau bukan saya, kamu berhak menolak karena tidak boleh melakukan konfirmasi", lalu disepakati mengganti Advis Deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki dan diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha untuk kemudian diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk.. dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki keluar dari kantor PT. Elnusa Tbk.. menuju ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dengan membawa Surat Permohonan Penempatan Deposito Berjangka dari PT. Elnusa Tbk.. Nomor : L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 03 September 2009 dengan jatuh tempo 3 bulan berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka, kartu contoh tanda tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk., selanjutnya disepakati antara saksi Itman Harry, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana Deposito PT. Elnusa Tbk.. setelah jatuh tempo, lalu semua data-data yang diterima dari PT. Elnusa Tbk.. tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka, kartu contoh tanda tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan saksi Eteng Ahmad Salam, oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali

Hal. 54 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara palsu pada lembar Blangko/Aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk.. palsu yang antara lain :

- Aplikasi pembukaan Rekening Rekening Tabungan/Giro tanggal 10 September 2009 ;
- Surat Kuasa tanggal 10 September 2009 ;
- Formulir Data Nasabah non perorangan tanggal 07 September 2009 ;
- Formulir Data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. **SANTUN NAINGGOLAN** ;
- Formulir Data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam ;
- 3 (tiga) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 07 September 2009 dan tanggal 10 September 2009 ;

Selanjutnya pada tanggal 09 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan Rekening PT. Elnusa Tbk.. dan Aplikasi Pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk.. yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau difilekan dan memerintahkan petugas Cs untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro yang telah ada tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. yang dibuat secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib tertanggal 10 September 2009 dengan lampiran dokumen-dokumen palsu, sebagai berikut :

- Surat Kuasa dari Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. kepada **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan ;
- Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditandatangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. ;
- Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melengkapi dokumen ;

Selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki, sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. dengan No. Rek.

Hal. 55 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.150.0011.000.140 yang digunakan untuk menampung dana Deposito PT. Elnusa Tbk.. setelah jatuh tempo ;

11. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokuman kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000.120 ;
- Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana Deposito dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 01.150.00.11.000.120 ;

12. Pada tanggal 20 September 2009 antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha melakukan pertemuan di Coffee World Lantai 3 Pasific Place dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan hal yang sama seperti Deposito yang pertama dengan aktifitas keuangan dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka, selanjutnya pada tanggal 29 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melalui telepon kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi

Hal. 56 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Ch Litha memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk.. menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk. No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009 kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk.. mengambil Surat Penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk.. tersebut dibuat kembali menggunakan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditandatangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk.. yang dibuat secara palsu tersebut dengan nominal Rp50.000.000.000,00 dan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang, lalu diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.515 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016659 kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan dengan meniru tanda tangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo

Hal. 57 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito Rp50.000.000.000,00 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekneing No. 011500011000.120 ;
- Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan atau pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara ber- jenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. Sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp50.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135 ;

13. Bahwa sekitar bulan November 2009 antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki mengadakan pertemuan di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya tanggal 19 November 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk.. telah menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, kemudian setelah Surat Penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk.. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan untuk dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp40.000.000.000,00 jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan diatas nama Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk.. secara palsu dengan jatuh tempo selama 5 (lima) hari tidak diperpanjang, sehingga terbitlah Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.000.723 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016705 kemudian Advis Deposito tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dari dibawa ke ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief yang diisi dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. sebagai bukti seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tanggal 24 November 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.., ke Rekening No. 01.150.0011.000.140 ;

Hal. 59 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp40.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 1230000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini ;
- Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan pada sistem dana dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp40.000.000.000,00 berikut bunga ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp40.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 ;

1. Bahwa sekitar bulan April 2010 dilakukan pertemuan antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk.. menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk.. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Plaza Semanggi dan bertemu dengan Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, kemudian Surat Penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk.. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega

Hal. 60 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai nominal Rp11.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditanda tangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dengan cara menirunya, selanjutnya di Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito senilai Rp11.000.000.000,00 yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.000.757 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016840, di mana Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.000.757, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain :

- Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp11.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000135 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;
- Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT.

Hal. 61 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukumannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuat Voucher Debet dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan pada sistem dana dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp11.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 dana senilai Rp11.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000135 ;

2. Bahwa sekitar bulan Juli 2010 saksi Itman Harry Basuki menerima telepon baik dari Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** maupun dari saksi Ivan Ch Lihta memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk.. kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010, dan setelah Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk.. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Lihta dan saksi Andhy Gunawan, Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Ivan Ch Lihta diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dengan meniru-nya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian

Hal. 62 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.00.2999 dan Advis Deposito Bank Mega No. 048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management untuk diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, lalu Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp10.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000120 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;
- Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp10.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana senilai Rp10.000.000.000,00 dipindah-bukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 ;

3. Bahwa semua dana milik PT. Elnusa Tbk.. berjumlah Rp161.000.000.000,00 yang seharusnya tetap berada pada Rekening

Hal. 63 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito di Bank Mega KCP Jababeka namun dalam kenyataannya dengan kerjasama antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan saksi Ivan Ch Litha dan bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki telah dipindahkanbukukan ke Rekening Giro PT. Elnusa Tbk.. Yang dibuat secara palsu No. 01.150.0011.000.140 kemudian dengan Bilyet Giro palsu No. 676.253, No. 676.254, No. 676.256 dan No. 676.257 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 dan Rekening No. 011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 yang diantaranya telah dikembalikan kepada PT. Elnusa Tbk.. melalui Bank Mega Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 sehingga sisa dana milik PT. Elnusa Tbk.. dengan jumlah sekitar Rp111.000.000.000,00 tersebut, telah digunakan antara lain :

a. Melakukan transaksi derivatif/perdagangan alternatif dan komoditi berjangka melalui saksi Andhy Gunawan, antara lain :

- Pada PT. Monex Investindo Futures sejak bulan September 2009 dengan Perjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9156 tanggal 17 September 2009 tentang Saham Berjangka, No. Account No. 0939 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Mata Uang Asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang Saham Berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Saham Berjangka, jumlah total transaksi Rp1.893.940.358,- pembelian forex di index Hang Seng sekitar Rp5.000.000.000,00 ;
- Pada PT. Harumdana Berjangka sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian pemberian amanat tanggal 29 Oktober 2009 No. CO.5522 jumlah total transaksi sekitar Rp31.401.919.485,- dan pembelian indek Hang Seng sekitar Rp3.000.000.000,00 ;
- Pada PT. Century Invesment Futures sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian perdagangan kontrak berjangka tanggal 07 Desember 2009 No. Account : L.2999 dengan jenis transaksi Produk Loco dengan jumlah sekitar Rp13.509.769.100,- ;
- Pada PT. Primair Equity Futures perdagangan Bursa Berjangka tercatat saksi Andhy Gunawan sebagai nasabah No. PEFJ-8000 sejak tanggal 28 Juli 2010 jumlah total transaksi kerugian sekitar Rp3.217.160.600,- ;

Hal. 64 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada PT. Batavia Prosperindo Sekuritas dengan nasabah an. Ivan Ch Litha transaksi sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d. tanggal 16 November 2010 Kode Nasabah IC.1T melakukan penarikan keuntungan sekitar Rp1.280.164.348,- ;
 - b. Membayar bunga kepada PT. Elnusa Tbk.. Rp9.350.000.000,00 ;
 - c. Diberikan kepada saksi Ricard Latief sebagai biaya pembuatan Advis Deposito Rp100.000.000,00 ;
 - d. Diberikan kepada Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai pembagian keuntungan yang dibayar di muka (diskonto) Rp10.000.000.000,00 yang diterima beberapa saat pada setiap pencairan Deposito antara lain :
 - Bulan September 2009 diparkiran belakang Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Oktober 2009 di kantor PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Desember 2009 di Pondok Indah Mall II sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Januari 2010 di parkiran Auto Mall SCBD Jakarta Selatan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan di PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp2.000.000.000,00 yang kemudian digunakan untuk investasi di PT. Discovery Indonesia dalam bentuk investasi futures ;
 - Satu unit mobil Toyota merk Fortuner warna hitam tahun 2010 No. Pol. B 1925 TJA an. Ivan Ch Litha ;
 - e. Kepada kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ricard Latief sebesar Rp14.000.000.000,00 ;
 - f. Membeli tanah/rumah di Duren Sawit Jakarta Rp5.000.000.000,00 ;
 - g. Membeli Ruko di Makasar Rp1.500.000.000,00 ;
 - h. Membeli mobil merek Hammer H3 Rp950.000.000,00 ;
 - i. Membeli mobil Honda CRV Rp300.000.000,00 ;
 - j. Membeli Mobil BMW X-5 Rp350.000.000,00 ;
 - k. Membeli motor merek Kawasaki Ninja 250 cc Rp50.000.000,00 ;
 - l. Membeli jam tangan merk Rolex Rp150.000.000,00 ;
 - m. Membeli jam tangan merk Breitling Rp40.000.000,00 ;
 - n. Membeli perhiasan emas Rp25.000.000,00 ;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy

Hal. 65 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Elnusa Tbk.. sebagai anak perusahaan dari PT. Pertamina (BUMN) tersebut sebesar Rp111.000.000.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk.. bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B 14 – 15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Hal. 66 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk. didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 13 Februari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Februari 1969 Nomor : J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 02 Mei 1969 Nomor : 35 Tambahan Nomor : 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. tanggal 09 Oktober 2007 Nomor : 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor : 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor : 116 ;
2. Bahwa PT. Elnusa Tbk.. berdasarkan Pasal 23 Akte No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. dengan Pemegang Saham, sebagai berikut :
 - a. PT. PERTAMINA (Persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 ;
 - b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp271.156.589.000,00 ;
 - c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp8.507.558.000,00 ;
 - d. PT. Danareksa (Persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp2.835.853.000,00 ;
 - e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp401.250.000,00 ;
 - f. Koperasi karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp898.750.000,00 ;
 - h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp146.000.000.000,00 dan sesuai Akta No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. tersebut dijelaskan bahwa susunan Direksi PT. Elnusa Tbk. yaitu sebagai berikut :
Direktur Utama : Ir. Eteng Ahmad Salam ;
Direktur : Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA. ;
Direktur : **SANTUN NAINGGOLAN** ;

Hal. 67 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama : Waluyo ;
Komisaris Independen : Sahat Mununtun Hari Kustoro ;
Komisaris : Anton Sugiono ;
Komisaris : Soehandjono ;
Komisaris Independen : Dr. Ir. Surat Indrijarso ;

Di mana pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk.. dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama ;

3. Bahwa PT. Elnusa Tbk. memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional/Bank Campuran/Bank Syariah yang memiliki kategori Bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu Deposito-Deposito PT. Elnusa Tbk.. yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Keuangan di bawah Pimpinan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. yang dijabat oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sewaktu-waktu dapat pindah dari suatu Bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur accounting dan finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk.. ;
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dalam kesempatan undangan PT. Humpus di Gedung Granadi Kuningan Jakarta Selatan untuk mendengarkan presentasi dari PT. Discovery Indonesia kepada PT. Humpus (Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dalam perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia dan Komisaris Utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Litha memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dengan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan saksi Ivan Ch Litha, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Litha menghubungi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain, sehingga Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menyarankan agar

Hal. 68 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk., lalu antara saksi Ivan Ch. Litha dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** bersepakat bahwa dana PT. Elnusa Tbk.. Yang akan ditempatkan di Bank Mega Jababeka kemudian akan dikelola oleh saksi Ivan Ch Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Elnusa Tbk.. yang ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** yang mewakili PT. Elnusa Tbk.. dan dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang antara lain ditandatangani oleh saksi Ivan Ch. Litha di mana Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** meminta hasil investasi sebesar 25% yang diambil di depan pada setiap pencarian dana Deposito ;

5. Bahwa dalam rangka kerjasama penempatan dana milik PT. Elnusa Tbk.. tersebut, sekitar bulan Agustus 2009 dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief, di mana dalam pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di PT. Elnusa Tbk.. dan membuat Surat Penawaran Deposito kepada PT. Elnusa Tbk.. dan saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk.. akan diteruskan ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management dengan menunjukan Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk.. dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management kemudian pada kesempatan lainnya saksi Ivan Ch Litha menjanjikan kepada saksi Itman Harry Basuki akan memberikan imbalan sebesar Rp2.500.000.000,00 berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk.. dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka Rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No. Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135 ;

Hal. 69 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 22 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka menjumpai Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di gedung PT. Elnusa Tbk.. melakukan presentasi produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun yang secara lisan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengatakan akan menempatkan Deposito dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat Surat Penawaran kepada PT. Elnusa Tbk., kemudian sebelum meninggalkan gedung PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan beberapa Blangko Aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito Dana Nasabah, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki mengirimkan Surat Penawaran Penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk. Nomor : 049/GBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% per tahun ;
7. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan disepakati antara lain bahwa saksi Ricard Latief membuat blangko kosong Advis Deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp100.000.000,00 dan setelah Advis Deposito tersebut selesai dibuat kemudian dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki untuk diisi sesuai surat/data penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk.. dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang bertugas meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan atau disediakan oleh saksi Itman Harry Basuki ;
8. Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Penawaran Penempatan Deposito dari Bank Mega KCP Jababeka yang dikirimkan ke PT. Elnusa Tbk. oleh saksi Itman Harry Basuki tersebut, lalu Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** memerintahkan bagian keuangan PT. Elnusa Tbk.. untuk diproses penempatan Deposito dana PT. Elnusa Tbk.. pada Bank Mega KCP Jababeka dan setelah disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk., maka dibuatlah Surat Penempatan Deposito senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 03

Hal. 70 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, kemudian Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melalui telepon memberitahukan kepada saksi Itman Harry Basuki maupun saksi Ivan Ch Litha bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk.. telah dikirim pada Rekening sementara/escrow Bank Mega KCP Jababeka, lalu saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa Deposito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan perintah lisan bahwa bentuk Deposito On Call senilai Rp50.000.000.000,00 jatuh tempo 9 (sembilan) hari tidak di perpanjang kemudian diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016647 yang kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut diambil dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi Lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, lalu disepakati mengganti Advis Deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki dan kemudian melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, selanjutnya Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk.. dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki meninggalkan PT. Elnusa Tbk.. dengan membawa Surat Permohonan Penempatan Deposito Berjangka dari PT. Elnusa Tbk.. Nomor : L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 03 September 2009 berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka, Kartu Contoh Tanda Tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP

Hal. 71 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persyaratan pembukaan Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk., menuju kembali ke kantor PT. Harvestindo Asset Management menjumpai saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan disepakati membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana Deposito PT. Elnusa Tbk.. setelah jatuh tempo, selanjutnya semua data-data yang diterima saksi Itman Harry Basuki dari PT. Elnusa Tbk.. tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka, kartu contoh tanda tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan saksi Eteng Ahmad Salam diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar Blangko/Aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk.. palsu yang antara lain :

- Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 10 September 2009 ;
- Surat Kuasa tanggal 10 September 2009 ;
- Formulir data nasabah non perorangan tanggal 7 September 2009 ;
- Formulir data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. **SANTUN NAINGGOLAN** ;
- Formulir data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam ;
- 3 (tiga) lembar kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 07 September 2009 dan tanggal 10 September 2009 ;

Dan selanjutnya pada tanggal 09 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan Rekening PT. Elnusa Tbk. dan Aplikasi Pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk.. yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau di filekan dan memerintahkan petugas Cs untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro tertanggal 10 September 2009 berikut dengan lampiran dokumen-dokumen yang dibuat secara palsu, antara lain :

Hal. 72 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa dari Eteng Achmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. kepada Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan ;
- Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditandatangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. ;
- Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melengkapi dokumen, selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk.. dengan No. Rek. 01.150.0011.000.140 ;

9. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000.120 ;
- Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana Deposito ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 01.150.00.11.000.120 ;

10. Pada tanggal 20 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melakukan pertemuan dengan saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha di Coffe World Lantai 3 Pasific Place dalam pertemuan tersebut

Hal. 73 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 dan disepakati dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan hal yang sama seperti Deposito yang pertama serta aktifitas keuangan dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka, selanjutnya pada tanggal 29 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menelepon saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk.. telah menempatkan dana Deposito kembali senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009, kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk.. mengambil Surat Penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali dengan menggunakan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditandatangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dengan menirunya, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk.. yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga terbit Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.000.515 nominal Rp50.000.000.000,00 jatuh tempo 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang serta Advis Deposito Bank Mega No. 016659 yang kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan palsu dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti

Hal. 74 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito Rp50.000.000.000,00 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000.120 ;
- Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan pada sistem dana dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp50.000.000.000,00 ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135 ;

11. Bahwa sekitar bulan November 2009 dilakukan pertemuan antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya tanggal 19 November 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk.. telah menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 November 2009, kemudian setelah Surat Penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk.. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan kemudian dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp40.000.000.000,00 jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan di atas nama Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. secara palsu lalu terbit Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.000.723 nominal Rp40.000.000.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) hari tidak diperpanjang serta Advis Deposito Bank Mega No. 016705 yang kemudian diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief yang diisi dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 24 November 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

Hal. 76 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk., ke Rekening No. 01.150.0011.000.140 ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp40.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim ke Rekening No. 1230000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini ;
- Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuan, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp40.000.000.000,00 berikut bunga ke Rekening Giro palsu an. PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama dengan Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp40.000.000.000,00 ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 ;

12. Pada bulan April 2010 dilakukan pertemuan antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk. menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk. No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan kemudian Surat Penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali dengan Blangko

Hal. 77 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp11.000.000.000,00 jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. selanjutnya di Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut sehingga kemudian terbit Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.757 dengan nominal Rp11.000.000.000,00 jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang dan Advis Deposito Bank Mega No. 016840 lalu Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki, lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk.., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp11.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000135 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;
- Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 ;

Hal. 78 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuat Voucher Debet dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp11.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 ditempatkan dengan cara dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 011500011000135 ;

13. Pada bulan Juli 2010, Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menelepon saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Lihta memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk.. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk.. kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari sesuai surat PT. Elnusa Tbk.. No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010 lalu setelah Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk.. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management, atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk.. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga kemudian diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk.. No. Rek. 01.150.000.31.00.2999 nominal

Hal. 79 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 jatuh tempo selama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang dan serta Advis Deposito Bank Mega No. 048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk.. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk.. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp10.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk.. dikirim ke Rekening No. 011500011000120 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;
- Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. sebesar Rp10.000.000.000,00 berikut bunga ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana senilai Rp10.000.000.000,00 ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 ;

14. Bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk.. pada Bank Mega KCP Jababeka yang seluruhnya berjumlah Rp161.000.000.000,00 diantaranya sebesar Rp111.000.0000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) ternyata dana tersebut tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi PT. Elnusa Tbk.. oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** secara bersama-sama

Hal. 80 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan serta saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib dipindahbukukan dari Rekening-Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.. ke Rekening Giro an. PT. Elnusa Tbk.. No. 01.150.0011.000.140 yang dibuat secara palsu kemudian dengan menggunakan Bilyet Giro palsu No. 676.253, No. 676.254, No. 676.256 dan No. 676.257 yang juga diterbitkan secara palsu ditempatkan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 dan Rekening No. 011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 sehingga PT. Elnusa Tbk.. sebagai anak perusahaan PT. Pertamina (BUMN) pemilik saham sebesar 41,10% mengalami kerugian sejumlah Rp111.000.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.. yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk.. bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B. 14 – 15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja membayarkan

Hal. 81 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk. didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 13 Februari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Februari 1969 Nomor : J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 02 Mei 1969 Nomor 35 tambahan Nomor 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. tanggal 09 Oktober 2007 Nomor 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor 116 ;
2. Bahwa PT. Elnusa Tbk. berdasarkan Pasal 23 Akte No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. dengan Pemegang Saham, sebagai berikut :
 - a. PT. PERTAMINA (Persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 ;
 - b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp271.156.589.000,00 ;
 - c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp8.507.558.000,00 ;
 - d. PT. Danareksa (Ppersero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp2.835.853.000,00 ;
 - e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp401.250.000,00 ;
 - f. Koperasi karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp898.750.000,00 ;
 - h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp146.000.000.000,00 dan sesuai Akte No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. tersebut dijelaskan bahwa susunan Direksi PT. Elnusa Tbk. yaitu sebagai berikut :

Hal. 82 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Ir. Eteng Ahmad Salam ;
Direktur : Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA. ;
Direktur : **SANTUN NAINGGOLAN** ;
Komisaris Utama : Waluyo ;
Komisaris Independen : Sahat Mununtun Hari Kustoro ;
Komisaris : Anton Sugiono ;
Komisaris : Soehandjono ;
Komisaris Independen : Dr. Ir. Surat Indrijarso ;

Di mana pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk. dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama ;

3. Bahwa PT. Elnusa Tbk. memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional/Bank Campuran/Bank Syariah yang memiliki kategori bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu Deposito-Deposito PT. Elnusa Tbk. yang dalam hal ini dikelola oleh direktorat keuangan dibawah pimpinan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. yang dijabat oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sewaktu-waktu dapat pindah dari suatu Bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan Prosedur Accounting dan Finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk. ;
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk. yang diangkat berdasarkan RUPS-LB PT. Elnusa Tbk. pada bulan Mei 2009 dalam kesempatan undangan PT. Humpus di Gedung Granadi kuningan berkenalan dengan saksi Ivan Ch Lita (Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dalam perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia dan komisaris utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Lita memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan saksi Ivan Ch Lita, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Lita menghubungi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman

Hal. 83 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain sehingga Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk., lalu antara saksi Ivan Ch Litha dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** bersepakat bahwa dana PT. Elnusa Tbk. yang akan ditempatkan di Bank Mega Jababeka kemudian akan dikelola oleh saksi Ivan Ch Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Elnusa Tbk. yang ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** yang mewakili PT. Elnusa Tbk. dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang antara lain ditandatangani oleh saksi Ivan Ch Litha dimana Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** meminta hasil investasi sebesar 25% yang diambil di depan pada setiap pencairan dana Deposito ;

5. Kemudian dalam rangka kerjasama penempatan dana milik PT. Elnusa Tbk. tersebut, sekitar bulan Agustus 2009 dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief, di mana dalam pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di PT. Elnusa Tbk. dan membuat Surat Penawaran Deposito kepada PT. Elnusa Tbk. dan saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa Tbk. hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk. akan diteruskan ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management dengan menunjukan Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk. dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management kemudian pada kesempatan lainnya saksi Ivan Ch Litha menjanjikan kepada saksi Itman Harry Basuki akan memberikan imbalan sebesar Rp2.500.000.000,00 berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk. dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka Rekening atas nama PT. Discovery Indonesia

Hal. 84 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mega Jababeka No. Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135 ;

6. Pada tanggal 22 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka menjumpai Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di gedung PT. Elnusa Tbk. melakukan presentasi produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun yang secara lisan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengatakan akan menempat-kan Deposito dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat Surat Penawaran kepada PT. Elnusa Tbk., kemudian sebelum meninggalkan gedung PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan beberapa Blangko Aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito Dana Nasabah, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki mengirimkan Surat Penawaran Penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk. Nomor : 049/JBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% per tahun ;
7. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan disepakati antara lain bahwa saksi Ricard Latief membuat Blangko Kosong Advis Deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp100.000.000,00 dan setelah Advis Deposito tersebut selesai dibuat kemudian dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki untuk diisi sesuai Surat/Data Penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk. dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang bertugas meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan atau disediakan oleh saksi Itman Harry Basuki ;
8. Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Penawaran Penempatan Deposito dari Bank Mega KCP Jababeka yang dikirimkan ke PT. Elnusa Tbk. oleh saksi Itman Harry Basuki tersebut, lalu Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** memerintahkan bagian keuangan PT. Elnusa Tbk. untuk diproses penempatan Deposito dana PT. Elnusa Tbk. pada Bank Mega KCP Jababeka dan setelah disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk., maka dibuatlan Surat Penempatan Deposito senilai Rp50.000.000.000,00

Hal. 85 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk. No. L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 03 September 2009, kemudian Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melalui telepon memberitahukan kepada saksi Itman Harry Basuki maupun saksi Ivan Ch Litha bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk. telah dikirim pada Rekening Sementara/Escrow Bank Mega KCP Jababeka, lalu saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa Deposito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan perintah lisan bahwa bentuk Deposito On Call senilai Rp50.000.000.000,00 jatuh tempo 9 (sembilan) hari tidak diperpanjang di mana kondisi faktual pada saat itu Aplikasi Pembukaan Deposito atas nama PT. Elnusa Tbk. belum ditandatangani oleh saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan belum ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan namun demikian tetap dibuatkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.00044.5 dan diterbitkan Advis Deposito Bank Mega No. 016647 yang kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut diambil dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi Lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, dalam kesempatan tersebut saksi Ivan Ch Litha menghubungi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di Handphone yang suaranya diloudspeakerkan terdengar suara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengatakan "ya sudah jalan aja, nanti-kan confirm-nya ke saya langsung, Retno dan lain-lain dari Elnusa tidak berhak untuk menanyakan saldo, semua harus melalui saya, kalau bukan saya, kamu berhak menolak karena tidak boleh melakukan konfirmasi", lalu disepakati mengganti Advis Deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan setelah ditandatangani, melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT.

Hal. 86 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elnusa Tbk. dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki meninggalkan PT. Elnusa Tbk. dengan membawa Surat Permohonan Penempatan Deposito Berjangka dari PT. Elnusa Tbk. Nomor : L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 03 September 2009 berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka, kartu contoh tanda tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk., menuju kembali ke kantor PT. Harvestindo Asset Management menjumpai saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan disepakati membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana Deposito PT. Elnusa Tbk. setelah jatuh tempo, selanjutnya semua data-data yang diterima saksi Itman Harry Basuki dari PT. Elnusa Tbk. tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/-penempatan Deposito Berjangka, kartu contoh tanda tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan saksi Eteng Ahmad Salam diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar Blangko/Aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk. palsu yang antara lain :

- Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 10 September 2009 ;
- Surat Kuasa tanggal 10 September 2009 ;
- Formulir data nasabah non perorangan tanggal 07 September 2009 ;
- Formulir Data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. **SANTUN NAINGGOLAN** ;
- Formulir Data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam ;

Hal. 87 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 07 September 2009 dan tanggal 10 September 2009 ;

Dan selanjutnya pada tanggal 09 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan Rekening PT. Elnusa Tbk. dan Aplikasi Pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk. yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau di filekan dan memerintahkan petugas CS untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro yang telah ada tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. tertanggal 10 September 2009 dengan lampiran dokumen-dokumen yang dibuat secara palsu tersebut palsu, antara lain :

- Surat Kuasa dari Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. kepada Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan ;
- Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditandatangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. ;
- Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melengkapi dokumen ;

Selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. dengan No. Rek. 01.150.0011.000.140 ;

9. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, antara lain berupa :
 - Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 ;
 - Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim ke Rekening No. 011500011000.120 ;

Hal. 88 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana Deposito dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 01.150.00.11.000.120 ;

10. Pada tanggal 20 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melakukan pertemuan dengan saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha di Coffe World Lantai 3 Pasific Place dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 dan disepakati dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan hal yang sama seperti Deposito yang pertama serta aktifitas keuangan dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka, selanjutnya pada tanggal 29 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menelepon saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk. telah menempatkan dana Deposito kembali senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009, kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk. mengambil Surat Penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali dengan menggunakan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditandatangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan

Hal. 89 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Elnusa Tbk. selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No.Rek. 01.150.000.31.000.515 nominal Rp50.000.000.000,00 jatuh tempo 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang serta Advis Deposito Bank Mega No. 016659 yang kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito Rp50.000.000.000,00 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim ke Rekening No. 011500011000.120 ;
- Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet serta dilakukan pemeriksaan secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT.

Hal. 90 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp50.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135 ;

11. Bahwa sekitar bulan November 2009 dilakukan pertemuan antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya tanggal 19 November 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk. telah menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk. No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 November 2009, kemudian setelah Surat Penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan kemudian dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp40.000.000.000,00 jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk. secara palsu sehingga diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.723 nominal Rp40.000.000.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) hari tidak diperpanjang serta Advis Deposito Bank Mega No. 016705 yang kemudian diminta saksi

Hal. 91 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief yang diisi dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 24 November 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk., ke Rekening No. 01.150.0011.000.140 ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp40.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim ke Rekening No. 1230000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini ;
- Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp40.000.000.000,00 berikut bunga ke Rekening Giro palsu an. PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama dengan Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp40.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 ;

12. Pada bulan April 2010 dilakukan pertemuan antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II dalam pertemuan tersebut

Hal. 92 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk. menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk. No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan kemudian Surat Penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp11.000.000.000,00 jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani di atas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. dengan cara menirunya, selanjutnya di Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut sehingga kemudian dibuatlah Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.757 dengan nominal Rp11.000.000.000,00 jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang dan Advis Deposito Bank Mega No. 016840 lalu Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk. yang isinya seakan-akan

Hal. 93 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp11.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim ke Rekening No. 011500011000135 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;
- Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuat Voucher Debet dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp11.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk. No.01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 011500011000135 ;

13. Pada bulan Juli 2010, Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menelepon saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Lihta memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk. kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari sesuai surat PT. Elnusa Tbk. No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010 lalu setelah Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management, atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Lihta dan saksi Andhy Gunawan, Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai

Hal. 94 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga kemudian dibuatlah Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.00.2999 nominal Rp10.000.000.000,00 jatuh tempo selama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang dan serta Advis Deposito Bank Mega No. 048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani dengan meniru tanda tangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp10.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim ke Rekening No. 011500011000120 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;
- Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuan, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang,

Hal. 95 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp10.000.000.000,00 berikut bunga ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana senilai Rp10.000.000.000,00 dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 ;

14. Bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk. pada Bank Mega KCP Jababeka yang diantaranya sebesar Rp111.000.0000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi PT. Elnusa Tbk. oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** secara bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan serta saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib telah dipindahbukukan dari Rekening-Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. ke Rekening Giro an. PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 yang dibuat secara palsu kemudian dengan menggunakan Bilyet Giro palsu No. 676.253, No. 676.254, No. 676.256 dan No. 676.257 yang juga diterbitkan secara palsu dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia (PT. DI) No. 011500011000120 dan Rekening No. 011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 lalu dana PT. Elnusa Tbk. tersebut telah digunakan, antara lain :

- a. Melakukan transaksi Derifatif/Perdagangan Alternatif dan Komoditi Berjangka melalui saksi Andhy Gunawan dan oleh saksi Ivan Ch Litha, yaitu :
- Pada PT. Monex Investindo Futures sejak bulan September 2009 dengan perjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9156 tanggal 17 September 2009 tentang Saham Berjangka, No. Account No. 0939 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Mata Uang asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang Saham Berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Saham berjangka, jumlah total transaksi Rp1.893.940.358,- pembelian forex di index Hang Seng sekitar Rp5.000.000.000,00 ;
 - Pada PT. Harumdana Berjangka sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian pemberian amanat tanggal 29 Oktober 2009 No. CO.5522 jumlah total transaksi sekitar Rp31.401.919.485,- dan pembelian indek Hang Seng sekitar Rp3.000.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada PT. Century Invesment Futures sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian perdagangan kontrak berjangka tanggal 07 Desember 2009 No. Account : L.2999 dengan jenis transaksi Produk Loco, mengalami kerugian sekitar Rp13.509.769.100,- ;
- Pada PT. Primair Equity Futures perdagangan Bursa Berjangka tercatat saksi Andhy Gunawan sebagai nasabah No. PEFJ-8000 sejak tanggal 28 Juli 2010 jumlah total transaksi sekitar Rp3.217.160.600,- ;
- Pada PT. Batavia Prosperindo Sekuritas dengan nasabah an. Ivan Ch Litha transaksi sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d. tanggal 16 November 2010 kode nasabah IC.1T melakukan penarikan keuntungan sekitar Rp1.280.164.348,- ;
- b. Membayar bunga kepada PT. Elnusa Tbk. Rp9.350.000.000,00 ;
- c. Diberikan kepada saksi Ricard Latief sebagai biaya pembuatan Advis Deposito Rp100.000.000,00 ;
- d. Diberikan kepada Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai pembagian keuntungan yang dibayar dimuka (diskonto) Rp10.000.000.000,00 yang diterima beberapa saat pada setiap pencairan Deposito antara lain :
 - Bulan September 2009 diparkiran belakang Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Oktober 2009 di kantor PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Desember 2009 di Pondok Indah Mall II sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Januari 2010 di parkiran Auto Mall SCBD Jakarta Selatan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan di PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp2.000.000.000,00 yang kemudian digunakan untuk investasi di PT. Discovery Indonesia dalam bentuk investasi futures dan dibelanjakan untuk penukaran uang rupiah ke mata uang Dollar Amerika dari Rp360.000.000,00 menjadi USD 40.000 ;
 - Satu unit mobil Toyota merk Fortuner warna hitam tahun 2010 No. Pol. B 1925 TJA an. Ivan Ch Litha ;
- e. Kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ricard Latief sebesar Rp14.000.000.000,00 ;

Hal. 97 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Membeli tanah/rumah di Duren Sawit Jakarta Rp5.000.000.000,00 ;
- g. Membeli Ruko di Makasar Rp1.500.000.000,00 ;
- h. Membeli mobil merk Hammer H3 Rp950.000.000,00 ;
- i. Membeli mobil Honda CRV Rp300.000.000,00 ;
- j. Membeli Mobil BMW X-5 Rp350.000.000,00 ;
- k. Membeli motor merk Kawasaki Ninja 250 cc Rp50.000.000,00 ;
- l. Membeli jam tangan merk Rolex Rp150.000.000,00 ;
- m. Membeli jam tangan merk Breitling Rp40.000.000,00 ;
- n. Membeli perhiasan emas Rp25.000.000,00 ;

Sehingga PT. Elnusa Tbk. sebagai anak perusahaan PT. Pertamina (BUMN) pemilik saham sebesar 41,10% mengalami kerugian sejumlah Rp111.000.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latif dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B 14 – 15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk. didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 13 Februari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Februari 1969 Nomor : J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 02 Mei 1969 Nomor 35 tambahan Nomor 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH.M.Kn. tanggal 09 Oktober 2007 Nomor 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor 116 ;
2. Bahwa PT. Elnusa Tbk. berdasarkan Pasal 23 Akte No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. dengan pemegang saham, sebagai berikut :
 - a. PT. PERTAMINA (Persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000,00 ;
 - b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp271.156.589.000,00 ;
 - c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp8.507.558.000,00 ;
 - d. PT. Danareksa (Persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp2.835.853.000,00 ;
 - e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp401.250.000,00 ;
 - f. Koperasi Karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp898.750.000,00 ;
 - h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp146.000.000.000,00 dan sesuai Akte No. 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk. tersebut dijelaskan bahwa susunan Direksi PT. Elnusa Tbk. yaitu sebagai berikut :

Hal. 99 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Ir. Eteng Ahmad Salam.
Direktur : Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA.
Direktur : **SANTUN NAINGGOLAN**.
Komisaris Utama : Waluyo.
Komisaris Independen : Sahat Mununtun Hari Kustoro.
Komisaris : Anton Sugiono.
Komisaris : Soehandjono.
Komisaris Independen : Dr. Ir. Surat Indrijarso.

Di mana pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk. dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama ;

3. Bahwa PT. Elnusa Tbk. memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional/Bank Campuran/Bank Syariah yang memiliki kategori Bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu Deposito-Deposito PT. Elnusa Tbk. yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Keuangan di bawah Pimpinan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. yang dijabat oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sewaktu-waktu dapat pindah dari suatu Bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur Accounting dan Finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk. ;
4. Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk. dalam kesempatan undangan PT. Humpus di Gedung Granadi Kuningan berkenalan dengan saksi Ivan Ch Lita (Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dalam perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia dan Komisaris Utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Lita memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan saksi Ivan Ch Lita, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Lita menghubungi Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan

Hal. 100 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain sehingga Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk., lalu antara saksi Ivan Ch Litha dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** bersepakat bahwa dana PT. Elnusa Tbk. yang akan ditempatkan di Bank Mega Jababeka kemudian akan dikelola oleh saksi Ivan Ch Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Elnusa Tbk. yang ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** yang mewakili PT. Elnusa Tbk. dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang antara lain ditandatangani oleh saksi Ivan Ch Litha di mana Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** meminta hasil investasi sebesar 25% yang diambil di depan pada setiap pencairan dana Deposito ;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2009 dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief, di mana dalam pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di PT. Elnusa Tbk. dan membuat Surat Penawaran Deposito kepada PT. Elnusa Tbk. dan saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk. akan diteruskan ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management dengan menunjukan Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk. dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management kemudian pada kesempatan lainnya saksi Ivan Ch Litha menjanjikan kepada saksi Itman Harry Basuki akan memberikan imbalan sebesar Rp2.500.000.000,00 berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka Rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No.Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135, selanjutnya pada tanggal

Hal. 101 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka menjumpai Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** di gedung PT. Elnusa Tbk. melakukan presentasi produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun yang secara lisan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** mengatakan akan menempatkan Deposito dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat surat penawaran kepada PT. Elnusa Tbk., kemudian sebelum meninggalkan gedung PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan beberapa Blangko Aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito Dana Nasabah ;

6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 saksi Itman Harry Basuki mengirimkan Surat Penawaran Penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk. Nomor : 049/JBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% per tahun dan sehubungan dengan adanya Surat Penawaran Penempatan Deposito dari Bank Mega KCP Jababeka yang dikirimkan ke PT. Elnusa Tbk. oleh saksi Itman Harry Basuki tersebut, lalu Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** memerintahkan bagian keuangan PT. Elnusa Tbk. untuk diproses penempatan Deposito dana PT. Elnusa Tbk. pada Bank Mega KCP Jababeka dan setelah disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk., maka dibuatlah Surat Penempatan Deposito senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan ;
7. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan disepakati antara lain bahwa saksi Ricard Latief membuat blangko kosong Advis Deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp100.000.000,00 dan setelah Advis Deposito tersebut selesai dibuat kemudian dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki untuk diisi sesuai Surat/Data Penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk. dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang bertugas meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan atau disediakan oleh saksi Itman Harry Basuki ;

Hal. 102 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 07 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melalui telepon memberitahukan kepada saksi Itman Harry Basuki maupun saksi Ivan Ch Litha bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk. telah dikirim pada Rekening Sementara/Escrow Bank Mega KCP Jababeka, lalu saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa Deposito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan perintah lisan bahwa bentuk Deposito On Call senilai Rp50.000.000.000,00 jatuh tempo 9 (sembilan) hari tidak diperpanjang kemudian diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445 dan Advis Deposito Bank Mega No. 016647 yang kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut diambil dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, lalu disepakati mengganti Advis Deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan blanko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki dan kemudian melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, selanjutnya Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk. dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki meninggalkan PT. Elnusa Tbk. dengan membawa Surat Permohonan Penempatan Deposito Berjangka dari PT. Elnusa Tbk. Nomor : L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009 berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka, Kartu Contoh Tanda Tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP

Hal. 103 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persyaratan pembukaan Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk., menuju kembali ke kantor PT. Harvestindo Asset Management menjumpai saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan disepakati membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana Deposito PT. Elnusa Tbk. setelah jatuh tempo, selanjutnya semua data-data yang diterima saksi Itman Harry Basuki dari PT. Elnusa Tbk. tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka, Kartu Contoh Tanda Tangan dan Aplikasi Pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dan saksi Eteng Ahmad Salam diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar Blangko/Aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk. palsu yang antara lain :

- Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan/Giro tanggal 10 September 2009 ;
- Surat Kuasa tanggal 10 September 2009 ;
- Formulir data nasabah non perorangan tanggal 07 September 2009 ;
- Formulir Data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. **SANTUN NAINGGOLAN** ;
- Formulir Data Penerima Kuasa tanggal 07 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam ;
- 3 (tiga) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 07 September 2009 dan tanggal 10 September 2009 ;

Dan selanjutnya pada tanggal 09 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan Rekening PT. Elnusa Tbk. dan Aplikasi Pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk. yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau difilekan dan memerintahkan petugas CS untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro tertanggal 10 September 2009 berikut dengan lampiran dokumen-dokumen yang dibuat secara palsu, antara lain :

Hal. 104 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa dari Eteng Achmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. kepada Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan ;
- Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditandatangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. ;
- Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melengkapi dokumen ;

Selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk. dengan No. Rek. 01.150.0011.000.140 ;

9. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim ke Rekening No. 011500011000.120 ;
- Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana Deposito ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 01.150.00.11.000.120 ;

10. Pada tanggal 20 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** melakukan pertemuan dengan saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch

Hal. 105 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Litha di Coffe World Lantai 3 Pasific Place dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 dan disepakati dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan hal yang sama seperti Deposito yang pertama serta aktifitas keuangan dilakukan pada Rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;

11. Pada tanggal 29 September 2009 Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menelepon saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk. telah menempatkan dana Deposito kembali senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009, kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk. mengambil Surat Penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali dengan menggunakan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp50.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditandatangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. dengan menirunya, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga terbit Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.515 nominal Rp50.000.000.000,00 jatuh tempo 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang serta Advis Deposito Bank Mega No. 016659 yang kemudian Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan



tanda tangan palsu dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan ;

12. Pada tanggal 06 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito Rp50.000.000.000,00 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim ke Rekening No. 011500011000.120 ;
- Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan pada sistem dana dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp50.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp50.000.000.000,00 ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135 ;

13. Bahwa sekitar bulan November 2009 dilakukan pertemuan antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya tanggal 19 November 2009 Terdakwa **SANTUN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk. telah menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp40.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk. No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 November 2009, kemudian setelah Surat Penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan kemudian dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp40.000.000.000,00 jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani di atas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan di atas nama Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. secara palsu lalu terbit Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.723 nominal Rp40.000.000.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) hari tidak diperpanjang serta Advis Deposito Bank Mega No. 016705 yang kemudian diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief yang diisi dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tanda tangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 108 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pada tanggal 24 November 2009 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan Deposito yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa, ke Rekening No. 01.150.0011.000.140 ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp40.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim ke Rekening No. 1230000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini ;
- Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuannya, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp40.000.000.000,00 berikut bunga ke Rekening Giro palsu an. PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama dengan Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp40.000.000.000,00 ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 ;

15. Pada bulan April 2010 dilakukan pertemuan antara Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN**, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II dalam pertemuan tersebut Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk. menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp11.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk. No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk. dan dibawa ke kantor PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan kemudian Surat Penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp11.000.000.000,00 jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. selanjutnya di Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut sehingga kemudian terbit Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.000.757 dengan nominal Rp11.000.000.000,00 jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang dan Advis Deposito Bank Mega No. 016840 lalu Advis Deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki, lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 1 (satu) bulan ;

16. Pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :
- Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
 - Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp11.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim

Hal. 110 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening No. 011500011000135 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;

- Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuat Voucher Debet dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp11.000.000.000,00 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 ditempatkan dengan cara dipindahbukukan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 011500011000135 ;

17. Pada bulan Juli 2010, Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** menelepon saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Lihta memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk. akan menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti Deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk. kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari sesuai surat PT. Elnusa Tbk. No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010 lalu setelah Surat Penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk. dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management, atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, Surat Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk. tersebut dibuat kembali dengan Blangko Aplikasi Penempatan Deposito Bank Mega senilai Rp10.000.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk. dan tanda tangan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk. dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian

Hal. 111 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS/BO untuk memproses pembuatan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga kemudian diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk. No. Rek. 01.150.000.31.00.2999 nominal Rp10.000.000.000,00 jatuh tempo selama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang dan serta Advis Deposito Bank Mega No. 048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu diganti dengan Blangko Advis Deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani di atas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat Kepala Operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian Advis Deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk. yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk. di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito Berjangka selama 3 (tiga) bulan ;

18. Pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo Deposito an. PT. Elnusa Tbk., saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi Pembukaan Deposito lembar pertama ;
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp10.000.000.000,00 an. PT. Elnusa Tbk. dikirim ke Rekening No. 011500011000120 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka ;
- Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 ;

Yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/ pemindahbukuan, lalu setelah dibuat Voucher Debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. sebesar Rp10.000.000.000,00 berikut bunga ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana senilai Rp10.000.000.000,00 ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke Rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 ;

Hal. 112 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk. pada Bank Mega KCP Jababeka yang diantaranya sebesar Rp111.000.0000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi PT. Elnusa Tbk. oleh Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** secara bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan serta saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib telah dipindahbukukan dari Rekening-Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk. ke Rekening Giro an. PT. Elnusa Tbk. No. 01.150.0011.000.140 yang dibuat secara palsu kemudian dengan menggunakan Bilyet Giro palsu No. 676.253, No. 676.254, No. 676.256 dan No. 676.257 yang juga diterbitkan secara palsu dipindahbukukan kembali ke Rekening an.PT. Discovery Indonesia (PT.DI) No. 011500011000120 dan Rekening No. 011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 lalu dana PT. Elnusa Tbk. tersebut telah digunakan, antara lain :

a. Melakukan transaksi Derifatif/perdagangan alternatif dan komoditi berjangka melalui saksi Andhy Gunawan dan oleh saksi Ivan Ch Litha, yaitu :

- Pada PT. Monex Investindo Futures sejak bulan September 2009 dengan perjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9156 tanggal 17 September 2009 tentang Saham Berjangka, No. Account No. 0939 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Mata Uang Asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang Saham Berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Saham Berjangka, jumlah total transaksi Rp1.893.940.358,- pembelian forex di index Hang Seng sekitar Rp5.000.000.000,00 ;
- Pada PT. Harumdana Berjangka sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian pemberian amanat tanggal 29 Oktober 2009 No. CO.5522 jumlah total transaksi sekitar Rp31.401.919.485,- dan pembelian indek Hang Seng sekitar Rp3.000.000.000,00 ;
- Pada PT. Century Invesment Futures sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sesuai Perjanjian Perdagangan Kontrak Berjangka tanggal 07 Desember 2009 No. Account : L.2999 dengan jenis transaksi Produk Loco, mengalami kerugian sekitar Rp13.509.769.100,- ;

Hal. 113 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada PT. Primair Equity Futures perdagangan Bursa Berjangka tercatat saksi Andhy Gunawan sebagai nasabah No. PEFJ-8000 sejak tanggal 28 Juli 2010 jumlah total transaksi sekitar Rp3.217.160.600,- ;
- Pada PT. Batavia Prosperindo Sekuritas dengan nasabah an. Ivan Ch Litha transaksi sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d tanggal 16 November 2010 kode nasabah IC.1T melakukan penarikan keuntungan sekitar Rp1.280.164.348,- ;
- b. Membayar bunga kepada PT. Elnusa Tbk. Rp9.350.000.000,00 ;
- c. Diberikan kepada saksi Ricard Latief sebagai biaya pembuatan Advis Deposito Rp100.000.000,00 ;
- d. Diberikan kepada Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagai pembagian keuntungan yang dibayar di muka (diskonto) Rp10.000.000.000. yang diterima beberapa saat pada setiap pencairan Deposito antara lain :
 - Bulan September 2009 diparkiran belakang Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Oktober 2009 di kantor PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Desember 2009 di Pondok Indah Mall II sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
 - Bulan Januari 2010 diparkiran Auto Mall SCBD Jakarta Selatan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan di PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp2.000.000.000,00 yang kemudian digunakan untuk investasi di PT. Discovery Indonesia dalam bentuk investasi futures dan dibelanjakan untuk penukaran uang rupiah ke mata uang Dollar Amerika dari Rp360.000.000,00 menjadi USD 40.000 ;
 - Satu unit mobil Toyota merk Fortuner warna hitam tahun 2010 No. Pol. B 1925 TJA an. Ivan Ch Litha ;
- e. Kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ricard Latief sebesar Rp14.000.000.000,00 ;
- f. Membeli tanah/rumah di Duren Sawit Jakarta Rp5.000.000.000,00 ;
- g. Membeli Ruko di Makasar Rp1.500.000.000,00 ;
- h. Membeli mobil merk Hammer H3 Rp950.000.000,00 ;
- i. Membeli mobil Honda CRV Rp300.000.000,00 ;
- j. Membeli Mobil BMW X-5 Rp350.000.000,00 ;

Hal. 114 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Membeli motor merk Kawasaki Ninja 250 cc Rp50.000.000,00 ;
- l. Membeli jam tangan merk Rolex Rp150.000.000,00 ;
- m. Membeli jam tangan merk Breitling Rp40.000.000,00 ;
- n. Membeli perhiasan emas Rp25.000.000,00 ;

Sehingga PT. Elnusa Tbk. sebagai anak perusahaan PT. Pertamina (BUMN) pemilik saham sebesar 41,10% mengalami kerugian sejumlah Rp111.000.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 30 Januari 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Uang Pengganti sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka harta Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, apabila terpidana membayar uang

Hal. 115 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai kewajibannya membayar uang pengganti ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir fotokopi Bank Mega Rekening Nomor 11500011000140 Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. ELNUSA terhitung sejak tanggal 01 September 2009 s/d tanggal 31 Januari 2011 ;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/-Luar Negeri tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor 011500011000120 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.059.178.082,- atas nama PT. ELNUSA ;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.059.178.082,- atas nama PT. ELNUSA ;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/-Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT.

Hal. 116 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELNUSA ;

- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Advis Deposito Berjangka (Time Deposit Advis) No. AA 016705 tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000 atas nama PT. ELNUSA ;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/- Luar Negeri tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT, di Bank Mandiri KCP. Cikini Raya ;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/- Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/- Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 24) 2 (dua) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega KCP Bekasi

Hal. 117 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jababeka No. CIF E044286 an. PT. ELNUSA tanggal 07 September 2009 ;

- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. IR. ETENG AHMAD SALAM dengan NIK 08.5407.120154.0318 ;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. **SANTUN NAINGGOLAN** dengan NIK 09.5310.020957.7001 ;
- 27) 6 (enam) lembar formulir data nasabah non perorangan an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka Nomor : CIF E044286 ;
- 28) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an. PT. ELNUSA Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Kuasa IR. ETENG AHMAD SALAM selaku Direktur Utama PT. ELNUSA kepada **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ;
- 30) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan Deposito an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 16 September 2009 ;
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 32) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA ;
- 33) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.059.178.082,- an. PT. ELNUSA ;
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 35) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 November 2009 Rp40.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya ;
- 36) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 37) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010

Hal. 118 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;

- 38) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 39) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 40) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 41) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 43) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rek. No. 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 44) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 45) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017793 an. PT. ELNUSA sebesar Rp50.000.000.000,00 periode 31 Mei 2010 s/d 30 Agustus 2010 ;
- 46) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017685 an. PT. ELNUSA sebesar Rp40.000.000.000,00 periode 19 Mei 2010 s/d 19 Agustus 2010 ;
- 47) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017482 an. PT. ELNUSA sebesar Rp11.000.000.000,00 periode 14 April 2010 s/d 14 Mei 2010 ;
- 48) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017984 an. PT. ELNUSA sebesar Rp10.000.000.000,00 periode 16 Juli 2010 s/d 18 Oktober 2010 ;
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104251 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Februari 2010 ;
- 50) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104252 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Maret 2010 ;

Hal. 119 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104253 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 April 2010 ;
- 52) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104254 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Mei 2010 ;
- 53) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104255 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Juni 2010 ;
- 54) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104256 senilai Rp2.000.000.000 tgl. 02 Juni 2010 ;
- 55) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 07 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 56) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 07 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Advis Deposito Berjangka No. AA 016647 periode 07 September 2009 s/d 16 September 2009 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 58) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 07 September 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 59) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan Deposito nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 06 Oktober 2009 ;
- 60) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 61) 1 (satu) lembar Fixed Deposit Inquiry sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 62) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 63) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 016705 periode 19 November 2009 s/d 24 November 2009 sebesar Rp40.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 64) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 65) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) tanggal 19 November 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 66) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA016659

Hal. 120 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periode 29 September 2009 s/d 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 67) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Jababeka ;
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GE 247562 tanggal 28 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 69) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA dari Bank Mega Capem Menara Batavia ke Bank Mega Jababeka ;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan verifikasi dan test key dari KCP Jababeka tanggal 29 September 2009 ;
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 72) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA kepada PT. DISCOVERY INDONESIA dengan No. Rek. 011500011000135 di Bank Mega Jababeka ;
- 73) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 016840 periode 14 April 2010 s/d 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 74) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 75) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 76) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) tanggal 14 April 2010 a.n. PT. ELNUSA ;
- 77) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 78) 1 (satu) lembar Tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 048150 periode 16 Juli 2010 s/d 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 79) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010

Hal. 121 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 80) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tanggal 16 Juli 2010 a.n. PT. ELNUSA ;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680576 tanggal 29 Desember 2009 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680577 tanggal 06 April 2010 nominal Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680578 tanggal 01 September 2010 nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- 84) 08 September 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016647 ;
- 85) 30 September 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016659 ;
- 86) 20 November 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016705 ;
- 87) 19 April 2010 nama nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016840 ;
- 88) 20 Juli 2010 nama nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 048150 ;
- 89) 5 (lima) halaman fotokopi legalisir buku tanda terima Advis Bank Mega Jababeka ke nasabah PT. ELNUSA periode tanggal 08-09-2009 sampai 20-07-2010 ;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima buku Bilyet Giro a.n. PT. ELNUSA Nomor Rekening 011500011000140, Nomor Buku GF 676251 – GF 676275 ;
- 91) 1 (satu) halaman fotokopi legalisir mutasi surat keluar Bank Mega KCP Jababeka, periode 06-08-2009 sampai 03-09-2009 ;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dan KTP a.n. IVAN CH LITHA ;
- 93) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor : 1230000657777 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 94) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening Koran a.n IVAN CH LITHA Rekening Nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ;
- 95) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rekening Korang a.n. IVAN CH LITAH Rekening Nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 Januari

Hal. 122 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d 30 April 2011 ;

- 96) 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Nomor : 123.0000657777 atas nama IVAN CH LITHA periode 01 September 2009 s/d 31 Maret 2011 ;
- 97) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Nomor : 123.0000544777 a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP a.n IVAN CH LITHA dan T. HELMY AZWARI ;
- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. PT. HARVESINDO ASSET MANAGEMEN Rekening Nomor : 122.0000544777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ;
- 101) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMEN Rekening Nomor : 1230000544777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 26 April 2011 ;
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana, Rekening Nomor : 123.0204470639 a.n IVAN CH LITHA ;
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Persetujuan Penempatan Deposito On Call Rupiah, berdasarkan permohonan surat No. 4.Sp.JCN/DOC/066/XII/09, No. Rekening : 123.0204470639 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perseorangan Rekening USD Mandiri Nomor : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Valas Mandiri Nomor Rekening : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 106) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran USD a.n. IVAN CH LITHA Rekening Nomor : 123.00055775578 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 ;
- 107) 3 (tiga) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega Account Number : 11500011000140 a.n. PT. ELNUSA Capem Jababeka

Hal. 123 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi terhitung tgl. 10 September 2009 s/d tgl. 25 Januari 2011 ;

- 108) 4 (empat) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega Account Number : 11500011000135 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tanggal 09 September 2009 s/d tanggal 25 Maret 2011 ;
- 109) 4 (empat) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega acc. No. 11500011000120 a.n. PT. DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl. 27 Agustus 2009 s/d tgl. 25 Maret 2011 ;
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. IVAN CH LITHA NIK 09.5407.120975.8568 dan NPWP an. IVAN CH LITHA Nomor : 28.489.678.6.008.000 ;
- 111) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening BCA a.n. IVAN CH LITHA tgl. 05 Mei 2009 ;
- 112) 25 (dua puluh lima) lembar fotokopi Rekening Koran No. Rek. 6805077577 periode 02 September 2009 s/d 30 April 2011 ;
- 113) 1 (satu) lembar kertas Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega yang terdapat contoh latihan tanda tangan ETENG A. SALAM dan **SANTUN NAINGGOLAN** ;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penawaran Produk Mega Deposito Berjangka tanggal 25 Agustus 2009 ;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 03 September 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 03 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 05 Maret 2010 tentang Pencairan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 05 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Pencairan Deposito ;
- 119) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 120) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan

Hal. 124 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito ;

- 121) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 122) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 123) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 124) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 128) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp11.000.000.000 ;
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 133) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp10.000.000.000,00 ;
- 134) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 135) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Laporan Auditor Independen ERNST

Hal. 125 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& YOUNG No. RPC-580/PSS/2011 ;

136) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-11166 ;

137) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Akte Nomor : 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ;

138) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Dirjen AHU Depkumham tanggal 25 Juni 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1) Uang tunai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- 2) Uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD ;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No. Pol. : B 1925 TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009 ;
- 4) Uang tunai senilai Rp2.768.587.941,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara Cq. PT. Elnusa Tbk. ;

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Bold 9000 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT 005/RW 007, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur ;
- 2) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku Pemegang Tanggungan Tanah seluas 2265 M² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT 005/RW 007, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur ;
- 3) 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88 Tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 November 2009 ;
- 4) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara PT. HAM dengan PT. ELNUSA Tbk. No. 0577/HAM/DIR/IX/09, tanggal 29 September 2009 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. IVAN CH LITHA ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00

Hal. 126 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung No. 73/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. tanggal 13
Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.921.812.059,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima puluh sembilan rupiah) yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir fotokopi Bank Mega Rekening Nomor 11500011000140 Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. ELNUSA terhitung sejak tanggal 01 September 2009 s/d tanggal 31 Januari 2011 ;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/-Luar Negeri tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 011500011000120 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ;

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.059.178.082,- atas nama PT. ELNUSA ;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.059.178.082,- atas nama PT. ELNUSA ;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/-Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 11) 11 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Advis Deposito Berjangka (Time Deposit Advis) No. AA 016705 tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000 atas nama PT. ELNUSA ;
- 13) 11 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/-Luar Negeri tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT, di Bank Mandiri KCP. Cikini Raya ;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;

Hal. 128 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 18) 11 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/-Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/-Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 24) 2 (dua) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega KCP Bekasi Jababeka No. CIF E044286 an. PT. ELNUSA tanggal 07 September 2009 ;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. IR. ETENG AHMAD SALAM dengan NIK 08.5407.120154.0318 ;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. **SANTUN NAINGGOLAN** dengan NIK 09.5310.020957.7001 ;
- 27) 6 (enam) lembar formulir data nasabah non perorangan an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka Nomor : CIF E044286 ;
- 28) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an. PT. ELNUSA Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Kuasa IR. ETENG AHMAD SALAM selaku Direktur Utama PT. ELNUSA kepada **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ;

Hal. 129 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan Deposito an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 16 September 2009 ;
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 32) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA ;
- 33) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.059.178.082,- an. PT. ELNUSA ;
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 35) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 November 2009 Rp40.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya ;
- 36) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 37) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 38) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 39) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 40) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 41) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 43) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal

Hal. 130 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rek. No. 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 44) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000,00 an. PT ELNUSA ;
- 45) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017793 an. PT. ELNUSA sebesar Rp50.000.000.000,00 periode 31 Mei 2010 s/d 30 Agustus 2010 ;
- 46) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017685 an. PT. ELNUSA sebesar Rp40.000.000.000,00 periode 19 Mei 2010 s/d 19 Agustus 2010 ;
- 47) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017482 an. PT ELNUSA sebesar Rp11.000.000.000,00 periode 14 April 2010 s/d 14 Mei 2010 ;
- 48) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017984 an. PT. ELNUSA sebesar Rp10.000.000.000,00 periode 16 Juli 2010 s/d 18 Oktober 2010 ;
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104251 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Februari 2010 ;
- 50) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104252 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Maret 2010 ;
- 51) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104253 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 April 2010 ;
- 52) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104254 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Mei 2010 ;
- 53) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104255 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Juni 2010 ;
- 54) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104256 senilai Rp2.000.000.000 tgl. 02 Juni 2010 ;
- 55) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 07 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 56) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 07 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Advis Deposito Berjangka No. AA 016647 periode 07 September 2009 s/d 16 September 2009 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;

Hal. 131 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 07 September 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 59) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan Deposito nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 06 Oktober 2009 ;
- 60) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 61) 1 (satu) lembar Fixed Deposit Inquiry sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 62) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 63) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 016705 periode 19 November 2009 s/d 24 November 2009 sebesar Rp40.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 64) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 65) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) tanggal 19 November 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 66) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA016659 periode 29 September 2009 s/d 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 67) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Jababeka ;
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GE 247562 tanggal 28 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 69) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA dari Bank Mega Capem Menara Batavia ke Bank Mega Jababeka ;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan verifikasi dan test key dari KCP Jababeka tanggal 29 September 2009 ;
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT.

Hal. 132 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELNUSA ;

- 72) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA kepada PT. DISCOVERY INDONESIA dengan No. Rek. 011500011000135 di Bank Mega Jababeka ;
- 73) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 016840 periode 14 April 2010 s/d 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 74) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 75) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 76) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) tanggal 14 April 2010 a.n. PT. ELNUSA ;
- 77) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 78) 1 (satu) lembar Tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 048150 periode 16 Juli 2010 s/d 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 79) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 80) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tanggal 16 Juli 2010 a.n. PT. ELNUSA ;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680576 tanggal 29 Desember 2009 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680577 tanggal 06 April 2010 nominal Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680578 tanggal 01 September 2010 nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- 84) 08 September 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016647 ;
- 85) 30 September 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016659 ;
- 86) 20 November 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016705 ;

Hal. 133 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 19 April 2010 nama nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016840 ;
- 88) 20 Juli 2010 nama nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 048150 ;
- 89) 5 (lima) halaman fotokopi legalisir buku tanda terima Advis Bank Mega Jababeka ke nasabah PT. ELNUSA periode tanggal 08-09-2009 sampai 20-07-2010 ;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima buku Bilyet Giro a.n. PT. ELNUSA Nomor Rekening 011500011000140, Nomor Buku GF 676251 – GF 676275 ;
- 91) 1 (satu) halaman fotokopi legalisir mutasi surat keluar Bank Mega KCP Jababeka, periode 06-08-2009 sampai 03-09-2009 ;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dan KTP a.n. IVAN CH LITHA ;
- 93) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor : 1230000657777 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 94) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening Koran a.n IVAN CH LITHA Rekening Nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ;
- 95) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. IVAN CH LITAH Rekening Nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 30 April 2011 ;
- 96) 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Nomor : 123.0000657777 atas nama IVAN CH LITHA periode 01 September 2009 s/d 31 Maret 2011 ;
- 97) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Nomor : 123.0000544777 a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP a.n IVAN CH LITHA dan T. HELMY AZWARI ;
- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. PT. HARVESINDO ASSET MANAGEMEN Rekening Nomor : 122.0000544777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ;

Hal. 134 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMEN Rekening Nomor : 1230000544777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 26 April 2011 ;
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana, Rekening Nomor : 123.0204470639 a.n IVAN CH LITHA ;
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Persetujuan Penempatan Deposito On Call Rupiah, berdasarkan permohonan surat No. 4.Sp.JCN/DOC/066/XII/09, No. Rekening : 123.0204470639 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perseorangan Rekening USD Mandiri Nomor : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Valas Mandiri Nomor Rekening : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 106) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran USD a.n. IVAN CH LITHA Rekening Nomor : 123.00055775578 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 ;
- 107) 3 (tiga) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega Account Number : 11500011000140 a.n. PT. ELNUSA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl. 10 September 2009 s/d tgl. 25 Januari 2011 ;
- 108) 4 (empat) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega Account Number : 11500011000135 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tanggal 09 September 2009 s/d tanggal 25 Maret 2011 ;
- 109) 4 (empat) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega acc. No. 11500011000120 a.n. PT. DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl. 27 Agustus 2009 s/d tgl. 25 Maret 2011 ;
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. IVAN CH LITHA NIK 09.5407.120975.8568 dan NPWP an. IVAN CH LITHA Nomor : 28.489.678.6.008.000 ;
- 111) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening BCA a.n. IVAN CH LITHA tgl. 05 Mei 2009 ;
- 112) 25 (dua puluh lima) lembar fotokopi Rekening Koran No. Rek. 6805077577 periode 02 September 2009 s/d 30 April 2011 ;

Hal. 135 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) lembar kertas Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega yang terdapat contoh latihan tanda tangan ETENG A. SALAM dan **SANTUN NAINGGOLAN** ;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penawaran Produk Mega Deposito Berjangka tanggal 25 Agustus 2009 ;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 03 September 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 03 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 05 Maret 2010 tentang Pencairan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 05 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Pencairan Deposito ;
- 119) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 120) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 121) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 122) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 123) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 124) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;

Hal. 136 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 128) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp11.000.000.000 ;
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 133) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp10.000.000.000,00 ;
- 134) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 135) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-580/PSS/2011 ;
- 136) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-11166 ;
- 137) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Akte Nomor : 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Dirjen AHU Depkumham tanggal 25 Juni 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1) Uang tunai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
 - 2) Uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD ;
 - 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No. Pol. : B 1925 TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009 ;

Hal. 137 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Uang tunai senilai Rp2.768.587.941,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara Cq. PT. Elnusa Tbk. ;

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Bold 9000 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT 005/RW 007, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur ;

- 2) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku Pemegang Tanggungan Tanah seluas 2265 M² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT 005/RW 007, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur ;

- 3) 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88 Tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 November 2009 ;

- 4) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara PT. HAM dengan PT. ELNUSA Tbk. No. 0577/HAM/DIR/IX/09, tanggal 29 September 2009 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. IVAN CH LITHA ;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 16/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 07 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Februari 2012 No. 73/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti atas uang pengganti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama ;

Hal. 138 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.921.812.059,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima puluh sembilan rupiah) yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir fotokopi Bank Mega Rekening Nomor 11500011000140 Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. ELNUSA terhitung sejak tanggal 01 September 2009 s/d tanggal 31 Januari 2011 ;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/- Luar Negeri tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor 011500011000120 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.059.178.082,- atas nama PT. ELNUSA ;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan

Hal. 139 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Deposito tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;

- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.059.178.082,- atas nama PT. ELNUSA ;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/- Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 11) 11 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Advis Deposito Berjangka (Time Deposit Advis) No. AA 016705 tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000 atas nama PT. ELNUSA ;
- 13) 11 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/- Luar Negeri tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT, di Bank Mandiri KCP. Cikini Raya ;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 15 April

Hal. 140 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 18) 11 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/- Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/- Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 24) 2 (dua) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega KCP Bekasi Jababeka No. CIF E044286 an. PT. ELNUSA tanggal 07 September 2009 ;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. IR. ETENG AHMAD SALAM dengan NIK 08.5407.120154.0318 ;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. **SANTUN NAINGGOLAN** dengan NIK 09.5310.020957.7001 ;
- 27) 6 (enam) lembar formulir data nasabah non perorangan an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka Nomor : CIF E044286 ;
- 28) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an. PT. ELNUSA Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Kuasa IR. ETENG AHMAD SALAM selaku Direktur Utama PT. ELNUSA kepada **SANTUN NAINGGOLAN**

Hal. 141 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Keuangan di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ;

- 30) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan Deposito an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 16 September 2009 ;
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 32) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA ;
- 33) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.059.178.082,- an. PT. ELNUSA ;
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 35) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 November 2009 Rp40.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya ;
- 36) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 37) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 38) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 39) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 40) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 41) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;

Hal. 142 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT ELNUSA ;
- 43) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rek. No. 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 44) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000,00 an. PT ELNUSA ;
- 45) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017793 an. PT. ELNUSA sebesar Rp50.000.000.000,00 periode 31 Mei 2010 s/d 30 Agustus 2010 ;
- 46) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017685 an. PT. ELNUSA sebesar Rp40.000.000.000,00 periode 19 Mei 2010 s/d 19 Agustus 2010 ;
- 47) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017482 an. PT ELNUSA sebesar Rp11.000.000.000,00 periode 14 April 2010 s/d 14 Mei 2010 ;
- 48) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017984 an. PT. ELNUSA sebesar Rp10.000.000.000,00 periode 16 Juli 2010 s/d 18 Oktober 2010 ;
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104251 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Februari 2010 ;
- 50) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104252 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Maret 2010 ;
- 51) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104253 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 April 2010 ;
- 52) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104254 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Mei 2010 ;
- 53) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104255 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Juni 2010 ;
- 54) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104256 senilai Rp2.000.000.000 tgl. 02 Juni 2010 ;
- 55) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 07 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 56) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 07 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar

Hal. 143 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Advis Deposito Berjangka No. AA 016647 periode 07 September 2009 s/d 16 September 2009 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 58) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 07 September 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 59) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan Deposito nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 06 Oktober 2009 ;
- 60) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 61) 1 (satu) lembar Fixed Deposit Inquiry sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 62) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 63) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 016705 periode 19 November 2009 s/d 24 November 2009 sebesar Rp40.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 64) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 65) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) tanggal 19 November 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 66) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA016659 periode 29 September 2009 s/d 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 67) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Jababeka ;
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GE 247562 tanggal 28 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ELNUSA ;

- 69) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA dari Bank Mega Capem Menara Batavia ke Bank Mega Jababeka ;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan verifikasi dan test key dari KCP Jababeka tanggal 29 September 2009 ;
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 72) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA kepada PT. DISCOVERY INDONESIA dengan No. Rek. 011500011000135 di Bank Mega Jababeka ;
- 73) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 016840 periode 14 April 2010 s/d 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 74) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 75) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 76) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) tanggal 14 April 2010 a.n. PT. ELNUSA ;
- 77) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 78) 1 (satu) lembar Tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 048150 periode 16 Juli 2010 s/d 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 79) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 80) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tanggal 16 Juli 2010 a.n. PT. ELNUSA ;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680576 tanggal 29 Desember 2009 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Hal. 145 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680577 tanggal 06 April 2010 nominal Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680578 tanggal 01 September 2010 nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- 84) 08 September 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016647 ;
- 85) 30 September 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016659 ;
- 86) 20 November 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016705 ;
- 87) 19 April 2010 nama nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016840 ;
- 88) 20 Juli 2010 nama nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 048150 ;
- 89) 5 (lima) halaman fotokopi legalisir buku tanda terima Advis Bank Mega Jababeka ke nasabah PT. ELNUSA periode tanggal 08-09-2009 sampai 20-07-2010 ;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima buku Bilyet Giro a.n. PT. ELNUSA Nomor Rekening 011500011000140, Nomor Buku GF 676251 – GF 676275 ;
- 91) 1 (satu) halaman fotokopi legalisir mutasi surat keluar Bank Mega KCP Jababeka, periode 06-08-2009 sampai 03-09-2009 ;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dan KTP a.n. IVAN CH LITHA ;
- 93) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor : 1230000657777 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 94) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening Koran a.n IVAN CH LITHA Rekening Nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ;
- 95) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. IVAN CH LITAH Rekening Nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 30 April 2011 ;
- 96) 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Nomor : 123.0000657777 atas nama IVAN CH LITHA periode 01 September 2009 s/d 31 Maret 2011 ;
- 97) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Nomor : 123.0000544777 a.n. PT. HARVESTINDO

Hal. 146 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSET MANAGEMENT ;

- 98) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP a.n IVAN CH LITHA dan T. HELMY AZWARI ;
- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. PT. HARVESINDO ASSET MANAGEMEN Rekening Nomor : 122.0000544777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ;
- 101) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMEN Rekening Nomor : 1230000544777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 26 April 2011 ;
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana, Rekening Nomor : 123.0204470639 a.n IVAN CH LITHA ;
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Persetujuan Penempatan Deposito On Call Rupiah, berdasarkan permohonan surat No. 4.Sp.JCN/DOC/066/XII/09, No. Rekening : 123.0204470639 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perseorangan Rekening USD Mandiri Nomor : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Valas Mandiri Nomor Rekening : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 106) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran USD a.n. IVAN CH LITHA Rekening Nomor : 123.00055775578 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 ;
- 107) 3 (tiga) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega Account Number : 11500011000140 a.n. PT. ELNUSA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl. 10 September 2009 s/d tgl. 25 Januari 2011 ;
- 108) 4 (empat) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega Account Number : 11500011000135 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tanggal 09

Hal. 147 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 s/d tanggal 25 Maret 2011 ;

- 109) 4 (empat) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega acc. No. 11500011000120 a.n. PT. DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl. 27 Agustus 2009 s/d tgl. 25 Maret 2011 ;
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. IVAN CH LITHA NIK 09.5407.120975.8568 dan NPWP an. IVAN CH LITHA Nomor : 28.489.678.6.008.000 ;
- 111) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening BCA a.n. IVAN CH LITHA tgl. 05 Mei 2009 ;
- 112) 25 (dua puluh lima) lembar fotokopi Rekening Koran No. Rek. 6805077577 periode 02 September 2009 s/d 30 April 2011 ;
- 113) 1 (satu) lembar kertas Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega yang terdapat contoh latihan tanda tangan ETENG A. SALAM dan **SANTUN NAINGGOLAN** ;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penawaran Produk Mega Deposito Berjangka tanggal 25 Agustus 2009 ;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 03 September 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 03 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 05 Maret 2010 tentang Pencairan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 05 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Pencairan Deposito ;
- 119) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 120) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 121) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;

Hal. 148 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 123) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 124) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 128) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp11.000.000.000 ;
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 133) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp10.000.000.000,00 ;
- 134) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 135) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-580/PSS/2011 ;
- 136) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Laporan Auditor Independen

Hal. 149 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERNST & YOUNG No. RPC-11166 ;

137) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Akte Nomor : 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ;

138) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Dirjen AHU Depkumham tanggal 25 Juni 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1) Uang tunai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- 2) Uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD ;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No. Pol. : B 1925 TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009 ;
- 4) Uang tunai senilai Rp2.768.587.941,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara Cq. PT. Elnusa Tbk. ;

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Bold 9000 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT 005/RW 007, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur ;
- 2) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku Pemegang Tanggungan Tanah seluas 2265 M² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT 005/RW 007, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur ;
- 3) 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88 Tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 November 2009 ;
- 4) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara PT. HAM dengan PT. ELNUSA Tbk. No. 0577/HAM/DIR/IX/09, tanggal 29 September 2009 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama IVAN CH LITHA ;

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1259 K/PID.SUS/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA : SANTUN NAINGGOLAN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 16/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 07 Mei 2012 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 73/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. tanggal 13 Februari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp5.921.812.059,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima puluh sembilan rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir fotokopi Bank Mega Rekening Nomor 11500011000140 Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. ELNUSA terhitung sejak tanggal 01 September 2009 s/d tanggal 31 Januari 2011 ;

Hal. 151 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/- Luar Negeri tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor 011500011000120 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.059.178.082,- atas nama PT. ELNUSA ;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.059.178.082,- atas nama PT. ELNUSA ;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/- Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Advis Deposito Berjangka (Time Deposit Advis) No. AA 016705 tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000 atas nama PT. ELNUSA ;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;

Hal. 152 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/-Luar Negeri tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT, di Bank Mandiri KCP. Cikini Raya ;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/-Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Voucher Debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA ;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/-Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 24) 1 (dua) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega KCP Bekasi Jababeka No. CIF E044286 an. PT. ELNUSA tanggal 07 September 2009 ;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. IR. ETENG AHMAD SALAM dengan NIK 08.5407.120154.0318 ;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an. **SANTUN NAINGGOLAN** dengan NIK 09.5310.020957.7001 ;
- 27) 6 (enam) lembar formulir data nasabah non perorangan an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka Nomor : CIF

Hal. 153 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E044286 ;

- 28) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an. PT. ELNUSA Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Kuasa IR. ETENG AHMAD SALAM selaku Direktur Utama PT. ELNUSA kepada **SANTUN NAINGGOLAN** selaku Direktur Keuangan di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ;
- 30) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan Deposito an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 16 September 2009 ;
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 32) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp50.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA ;
- 33) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.059.178.082,- an. PT. ELNUSA ;
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676255 tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 35) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 November 2009 Rp40.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya ;
- 36) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 24 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 37) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 38) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 39) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rekening Nomor : 01150.00.000135 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;

Hal. 154 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA ;
- 41) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT ELNUSA ;
- 43) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 an. PT. ELNUSA dikirim ke Rek. No. 011500011000120 an. PT. DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 44) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000,00 an. PT ELNUSA ;
- 45) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017793 an. PT. ELNUSA sebesar Rp50.000.000.000,00 periode 31 Mei 2010 s/d 30 Agustus 2010 ;
- 46) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017685 an. PT. ELNUSA sebesar Rp40.000.000.000,00 periode 19 Mei 2010 s/d 19 Agustus 2010 ;
- 47) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017482 an. PT ELNUSA sebesar Rp11.000.000.000,00 periode 14 April 2010 s/d 14 Mei 2010 ;
- 48) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No. AA 017984 an. PT. ELNUSA sebesar Rp10.000.000.000,00 periode 16 Juli 2010 s/d 18 Oktober 2010 ;
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104251 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Februari 2010 ;
- 50) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104252 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Maret 2010 ;
- 51) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104253 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 April 2010 ;
- 52) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104254 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Mei 2010 ;
- 53) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104255 senilai Rp60.000.000,00 tgl. 02 Juni 2010 ;
- 54) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. AK104256 senilai Rp2.000.000.000 tgl. 02 Juni 2010 ;

Hal. 155 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 07 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 56) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 07 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Advis Deposito Berjangka No. AA 016647 periode 07 September 2009 s/d 16 September 2009 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 58) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 07 September 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 59) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan Deposito nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 06 Oktober 2009 ;
- 60) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 61) 1 (satu) lembar Fixed Deposit Inquiry sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 62) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 63) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 016705 periode 19 November 2009 s/d 24 November 2009 sebesar Rp40.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 64) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 19 November 2009 nominal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 65) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) tanggal 19 November 2009 an. PT. ELNUSA ;
- 66) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA016659 periode 29 September 2009 s/d 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 67) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Jababeka ;
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GE 247562 tanggal 28 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;

Hal. 156 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA dari Bank Mega Capem Menara Batavia ke Bank Mega Jababeka ;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan verifikasi dan test key dari KCP Jababeka tanggal 29 September 2009 ;
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 72) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA kepada PT. DISCOVERY INDONESIA dengan No. Rek. 011500011000135 di Bank Mega Jababeka ;
- 73) 1 (satu) lembar tindasan Advis Deposito Berjangka No. AA 016840 periode 14 April 2010 s/d 15 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 74) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 75) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT. ELNUSA ;
- 76) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) tanggal 14 April 2010 a.n. PT. ELNUSA ;
- 77) 1 (satu) lembar Voucher Debet tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 78) 1 (satu) lembar Tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 048150 periode 16 Juli 2010 s/d 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA ;
- 79) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka ;
- 80) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tanggal 16 Juli 2010 a.n. PT. ELNUSA ;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680576 tanggal 29 Desember 2009 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680577 tanggal 06 April 2010 nominal Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Hal. 157 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek No. MG 680578 tanggal 01 September 2010 nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- 84) 08 September 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016647 ;
- 85) 30 September 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016659 ;
- 86) 20 November 2009 nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016705 ;
- 87) 19 April 2010 nama nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 016840 ;
- 88) 20 Juli 2010 nama nasabah PT. ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor : 048150 ;
- 89) 5 (lima) halaman fotokopi legalisir buku tanda terima Advis Bank Mega Jababeka ke nasabah PT. ELNUSA periode tanggal 08-09-2009 sampai 20-07-2010 ;
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima buku Bilyet Giro a.n. PT. ELNUSA Nomor Rekening 011500011000140, Nomor Buku GF 676251 – GF 676275 ;
- 91) 1 (satu) halaman fotokopi legalisir mutasi surat keluar Bank Mega KCP Jababeka, periode 06-08-2009 sampai 03-09-2009 ;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan dan KTP a.n. IVAN CH LITHA ;
- 93) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor : 1230000657777 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 94) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening Koran a.n IVAN CH LITHA Rekening Nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ;
- 95) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. IVAN CH LITAH Rekening Nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 30 April 2011 ;
- 96) 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Nomor : 123.0000657777 atas nama IVAN CH LITHA periode 01 September 2009 s/d 31 Maret 2011 ;
- 97) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri Nomor : 123.0000544777 a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan

Hal. 158 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah Perusahaan a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ;

- 99) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP a.n IVAN CH LITHA dan T. HELMY AZWARI ;
- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. PT. HARVESINDO ASSET MANAGEMEN Rekening Nomor : 122.0000544777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ;
- 101) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMEN Rekening Nomor : 1230000544777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 26 April 2011 ;
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana, Rekening Nomor : 123.0204470639 a.n IVAN CH LITHA ;
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Persetujuan Penempatan Deposito On Call Rupiah, berdasarkan permohonan surat No. 4.Sp.JCN/DOC/066/XII/09, No. Rekening : 123.0204470639 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perseorangan Rekening USD Mandiri Nomor : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Valas Mandiri Nomor Rekening : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ;
- 106) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran USD a.n. IVAN CH LITHA Rekening Nomor : 123.00055775578 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 ;
- 107) 3 (tiga) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega Account Number : 11500011000140 a.n. PT. ELNUSA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl. 10 September 2009 s/d tgl. 25 Januari 2011 ;
- 108) 4 (empat) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega Account Number : 11500011000135 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tanggal 09 September 2009 s/d tanggal 25 Maret 2011 ;
- 109) 4 (empat) lembar fotokopi salinan Rekening Koran Bank Mega acc. No. 11500011000120 a.n. PT. DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl. 27 Agustus 2009 s/d tgl. 25 Maret

Hal. 159 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ;

- 110) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. IVAN CH LITHA NIK 09.5407.120975.8568 dan NPWP an. IVAN CH LITHA Nomor : 28.489.678.6.008.000 ;
- 111) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening BCA a.n. IVAN CH LITHA tgl. 05 Mei 2009 ;
- 112) 25 (dua puluh lima) lembar fotokopi Rekening Koran No. Rek. 6805077577 periode 02 September 2009 s/d 30 April 2011 ;
- 113) 1 (satu) lembar kertas Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega yang terdapat contoh latihan tanda tangan ETENG A. SALAM dan **SANTUN NAINGGOLAN** ;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penawaran Produk Mega Deposito Berjangka tanggal 25 Agustus 2009 ;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 03 September 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 03 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 05 Maret 2010 tentang Pencairan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 118) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 05 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Pencairan Deposito ;
- 119) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 120) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 121) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000,00 ;
- 122) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 123) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai

Hal. 160 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000.000,00 ;

- 124) 11 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 128) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000,00 ;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp11.000.000.000,00 ;
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 133) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Penempatan Deposito a.n. PT. ELNUSA senilai Rp10.000.000.000,00 ;
- 134) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ;
- 135) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-580/PSS/2011 ;
- 136) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-11166 ;
- 137) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Akte Nomor : 29 tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Dirjen AHU Depkumham tanggal 25 Juni 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Hal. 161 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar PT. ELNUSA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5) Uang tunai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- 6) Uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD ;
- 7) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No. Pol. : B 1925 TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009 ;
- 8) Uang tunai senilai Rp2.768.587.941,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara Cq. PT. Elnusa Tbk. ;

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Bold 9000 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT 005/RW 007, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur ;
- 2) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 November 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku Pemegang Tanggungan Tanah seluas 2265 M² yang terletak di Kampung Rawa Domba 32 RT 005/RW 007, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur ;
- 3) 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88 Tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 November 2009 ;
- 4) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara PT. HAM dengan PT. ELNUSA Tbk. No. 0577/HAM/DIR/IX/09, tanggal 29 September 2009 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama IVAN CH LITHA ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:06/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bdg tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Penasehat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1259 K/PID.SUS/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut dapat ditinjau kembali;

Hal. 162 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 21 Mei 2015 dari penasihat hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2015) untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Bandung tanggal 21 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DASAR DAN TATACARA PENGAJUAN MEMORIE PENINJAUAN KEMBALI (PK).

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan terhadap Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (incraht) ; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 1259 K/PID.SUS/2012 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 16/TIPIKOR/2012/PT.Bdg Jo.Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tertanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 73/PID.SUS/TPK/PN.Bdg.

Bahwa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini adalah didasarkan pada adanya kesempatan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana untuk mencari keadilan sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat 2 a dan c, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 2 a : Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan yang lebih ringan.

Ayat 2 c : Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Hal. 163 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 264 ayat 3 yang berbunyi : ***Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan waktu, Pemohon PK/Terpidana dapat memastikan bahwa Memorie Peninjauan Kembali ini masih dalam batas waktu yang diatur oleh undang-undang*** ; dan juga sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 268 ayat 3 yang berbunyi : ***Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan yang dapat dilakukan satu kali saja*** ; dengan ini Pemohon PK/Terpidana menyatakan bahwa pengajuan Memorie Peninjauan Kembali ini adalah yang pertama kali yang diajukan oleh Pemohon PK/Terpidana.

Pemohon PK/Terpidana juga sangat memperhatikan KUHP pasal 197 ayat 1 h dan ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1h : *Surat putusan pemidanaan memuat : pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.*

Ayat 2: *Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat 1 huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k,dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*

I. NOTA KEBERATAN

Sebagaimana dimaksud Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini bahwa Pemohon PK/Terpidana dengan ini menyatakan keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 1259 K/PID.SUS/2012 tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 16/TIPIKOR/2012/PT.Bdg Jo.Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tertanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 73/PID.SUS/TPK/PN.Bdg ; yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **SANTUN NAINGGOLAN** tersebut ;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No.16/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 07 Mei 2012 yang menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung No.73/PID.SUS/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 13 Pebruari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 164 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp5.921.812.059,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima puluh sembilan rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) Tahun.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) Lembar foto copy legalisir foto copy Bank Mega Rekening Nomor 11500011000140 Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.PT.ELNUSA terhitung sejak 01 September 2009 s/d 31 Januari 2011 ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000 atas nama PT.ELNUSA ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro No.GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000 atas nama PT.ELNUSA ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000 atas nama PT.DISCOVERY INDONESIA ;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir voucher debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.059.178.082 atas nama PT.ELNUSA ;



6) *Dan seterusnya sebagaimana dalam diktum amar Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 1259 K/PID.SUS/2012 ; halaman 202 sampai dengan halam 213 ;*

6. Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1259 K/PID.SUS/2012 diatas telah membenarkan serta mengadopsi Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Judex Factie Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 73/PID.SUS/TPK/PN.Bdg ; dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.921.812.059,- (Lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima puluh sembilan rupiah) yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :
 - 1) 3 (tiga) Lembar foto copy legalisir foto copy Bank Mega Rekening Nomor 11500011000140 Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an.PT.ELNUSA terhitung sejak 01 September 2009 s/d 31 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 nominal Rp50.000.000.000 atas nama PT.ELNUSA ;

3) ***Dan seterusnya sebagaimana dalam diktum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 73/PID.SUS/TPK/PN.Bdg ; halaman 299 sampai dengan halaman 310 ;***

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) ;

ADAPUN PASAL DAKWAAN DAN TUNTUTAN YANG TERBUKTI MENURUT HAKIM

Bahwa adapun alasan Permohonan Peninjauan Kembali ini ditujukan terhadap Dakwaan dan Tuntutan yang terbukti menurut Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 73/PID.SUS/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 13 Pebruari 2012 pada halaman 265 ; perihal : ***“Unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*** yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primer, rumusannya berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Dimana unsurnya meliputi :

1. Unsur ***“Setiap orang”*** ;
2. Unsur ***“Secara melawan hukum”*** ;
3. Unsur ***“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*** ;
4. Unsur ***“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”*** ;

Keempat unsur diatas harus keseluruhan terpenuhi dan menurut Majelis Hakim secara keseluruhan telah terpenuhi.-

Hal. 167 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. ALASAN PENGAJUAN MEMORIE PENINJAUAN KEMBALI ADALAH TIDAK TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR DARI PASAL YANG DIDAKWAKAN DAN DITUNTUT.

1. Unsur : “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”.

Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 1259 K/PID.SUS/2012 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 16/TIPIKOR/2012/PT.Bdg Jo.Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tertanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 73/PID.SUS/TPK/PN.Bdg aquo dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah didasarkan adanya **“KEYAKINAN BAHWA UANG YANG HILANG ADALAH UANG PT.ELNUSA Tbk, WALAUPUN HILANGNYA DALAM BENTUK PENEMPATAN DEPOSITO BERJANGKA DI PT.BANK MEGA Tbk”**.-

Bahwa sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya No.73/PID.SUS/TPK/PN.Bdg pada halaman 278 yang menyatakan : *“Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN tersebut yang telah bersekongkol menggunakan dana milik badan hukum PT.ELNUSA Tbk bersama-sama saksi IVAN CH LITHA, Saksi ANDHI GUNAWAN, Saksi ITMAN HARRY BASUKI, Saksi RICHARD LATIF dan Saksi TEUKU ZULHAM SJUIB, Negara dalam hal ini melalui kepemilikan saham BUMN Pertamina dan PT.DANAREKSA (Persero) pada badan hukum PT.ELNUSA Tbk telah dirugikan, dimana kerugian tersebut adalah Rp111.000.000.000. (seratus sebelas milyar rupiah)”*.

Dan bahkan dalam pertimbangan hukum yang memberatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1259 K/PID.SUS/2012 tanggal 29 Agustus 2012 pada halaman 199, yang berbunyi sebagai berikut :

- *Perbuatan Terdakwa berakibat menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) yang cukup besar dan dapat mempengaruhi BUMN ;*
- *Bahwa korbannya adalah Negara QQ BUMN (PT.ELNUSA Tbk) yang merupakan anak perusahaan PT.PERTAMINA adalah BUMN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat vital yang menopang perekonomian Negara khususnya sektor pajak ;

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, PT ELNUSA Tbk (sebagai Penggugat) mengajukan GUGATAN PERDATA terhadap PT BANK MEGA Tbk (sebagai Tergugat) berupa tuntutan pengembalian deposito di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel tanggal 22 Maret 2012 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 237/PDT/2012/PT.DKI.Jakarta tanggal 10 Januari 2013 Jo.Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap inkracht Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Februari 2014 ; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1111 K/Pdt/2013 TANGGAL 12 FEBRUARI 2014**

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT.BANK MEGA, Tbk tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI.JAKARTA NOMOR :
237/PDT/2012/PT.DKI.Jakarta TANGGAL 10 JANUARI 2013**

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2012 No.284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel TANGGAL 22 MARET 2012**

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 169 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat beritikad baik ;
- Menyatakan Penempatan Dana Deposito Penggugat pada Tergugat seluruhnya sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) terdiri dari :
 - a. Penempatan II berdasarkan rincian transaksi dalam laporan konsolidasi rekening No.01-149-00-00025-5 pada KCP Sampoerna Square atas nama Penggugat tercatat pada tanggal 29 September 2009 pendebetn (Bilyet Giro No GE 247562) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ke rekening Tergugat ;
 - b. Penempatan III berdasarkan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/In Caso Bank Mandiri (Bilyet Giro No RH 128130) untuk penempatan Deposito sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) ke rekening Tergugat tertanggal 19 Nopember 2009 ;
 - c. Penempatan IV berdasarkan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/In Caso Bank Mandiri untuk penempatan dana sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) (Bilyet Giro No RH 128113) ke rekening Tergugat tertanggal 14 April 2010 ;
 - d. Penempatan V berdasarkan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/In Caso Ban Mandiri (Bilyet Giro No RH 128118) untuk penempatan Deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh milyar rupiah) ke rekening Tergugat tertanggal 16 Juli 2010 ; adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No.284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel tertanggal 21 Juni 2011 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa pokok atas penempatan Dana Deposito sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai lunasnya Dana Deposito milik Penggugat tersebut oleh Tergugat ;
- Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini ;

Hal. 170 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah) ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Bahwa pengajuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel tanggal 22 Maret 2012 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 237/PDT/2012/PT.DKI.Jakarta tanggal 10 Januari 2013 Jo.Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap inkraht Putusan Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor : 1111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Pebruari 2014 ; adalah sebagai **"KEADAAN BARU, BUKTI BARU / NOVUM"**.

Bahwa dengan adanya **"KEADAAN BARU/BUKTI BARU/NOVUM"** dimana Putusan dalam perkara perdata Nomor : 284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel tanggal 22 Maret 2012 Jo.Nomor : 237/PDT/2012/PT.DKI.Jakarta tanggal 10 Januari 2013 Jo.Nomor : 1111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Pebruari 2014 yang *menyatakan Tergugat (PT.BANK MEGA Tbk) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat (PT.BANK MEGA Tbk) untuk membayar kerugian materiel secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (PT.ELNUSA Tbk) berupa pokok atas penempatan dana deposito sebesar Rp111.000.000.000,00 (Seratus sebelas milyar rupiah) dan bunga 6% pertahun dari jumlah dana sebesar Rp111.000.000.000,00 (Seratus sebelas milyar rupiah) tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilunasinya dana deposito milik Penggugat tersebut oleh Tergugat.*

Bahwa sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 (a) KUHAP, apabila Putusan ini diketahui pada saat sidang Tindak Pidana Korupsi masih berlangsung, maka terbukti bahwa uang PT.ELNUSA Tbk sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) tidak hilang, dan kembali secara utuh dan tidak mengalami kerugian apapun. Demikian juga BUMN PT.PERTAMINA (Persero) dan PT.DANAREKSA (Persero) tidak mengalami kerugian apapun dan pada akhirnya Negara tidak mengalami kerugian apapun.

Bahwa Pemohon PK/Terpidana berkeyakinan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1111 K/PDT/2013 tertanggal 12 Pebruari 2014 ; PT.BANK MEGA Tbk akan melaksanakan putusan tersebut dan akan

Hal. 171 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada PT.ELNUSA Tbk ; sebagaimana diktum Putusan termaksud ; dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.284/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Maret 2012 terdapat salah satu amar putusannya pada halaman 121 : *"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No.284/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Juli 2011"* ; dijelaskan bahwa objek sita jaminan adalah 2 (dua) bidang tanah di Jl.Kapten Tendean Kaveling 12-14A, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berikut dengan bangunan yang berdiri diatas dengan Sertifikat HGB No.95/Mampang Prapatan atas nama Tergugat (PT.Bank Mega Tbk) dan HGB No.97/Mampang Prapatan atas nama Tergugat.

Pemohon PK/Terpidana sangat berkeyakinan bahwa nilai objek sita jaminan adalah jauh melebihi nilai yang harus dibayar oleh PT.Bank Mega Tbk kepada PT.Elnusa Tbk.

- b. Siaran Pers Biro Hubungan Bank Indonesia pada tanggal 24 Mei 2011, dengan Nomor : 13/18/PSHM/Humas, dengan judul : **"Bank Indonesia Kenakan Sanksi Untuk Bank Mega"**, yang berisi selengkapnya sebagai berikut :

Sebagai tindak lanjut permasalahan dana PT.Elnusa dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara, Sumatera Utara yang terjadi di PT.Bank Mega Tbk, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Jababeka, Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan khusus untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan intern bank serta kelemahan pada penerapan manajemen resiko yang tercermin dari kelemahan sistem dan prosedur (Standard Operating Procedures/SOP) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI No.5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Mei 2011 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenakan sanksi kepada PT.Bank Mega sebagai berikut :
 - a. Menghentikan penambahan Nasabah Deposit On Cal (Doc) baru dan perpanjangan DoC lama, termasuk untuk produk sejenis

Hal. 172 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



seperti Negotiable Certificate of Deposit (NCD) selama 1 (satu) Tahun.

- b. Menghentikan pembukaan jaringan kantor baru selama 1 (satu) tahun.

Sanksi tersebut mulai berlaku sejak 24 Mei 2011.

2. Bank Indonesia melakukan Fit & Proper Test terhadap manajemen dan pejabat eksekutif PT.Bank Mega Tbk.
3. Bank Indonesia menginstruksikan PT.Bank Mega Tbk untuk :
- a. Mereview seluruh kebijakan dan prosedur.....dst ;
 - b. Memperbaiki fungsi internal control.....ds ;
 - c. Memperhatikan pegawai dibawah.....dst ;
 - d. Segera membentuk escrow account senilai dana PT.Elnusa dan Pemkab Batubara Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka, Pencairan escrow account tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia alam hal sudah atau tidak terdapat sengketa antara Bank dan Nasabah ; baik yang diselesaikan melalui keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau melalui kesepakatan para pihak.

Dari Keputusan No.3.d tersebut diatas ; Pemohon PK/Terpidana sangat berkeyakinan setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrakht*) ; **Bank Indonesia (saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan) akan memproses pencairan escrow account tersebut dan melakukan pembayaran kepada PT.ELNUSA Tbk.**

Bahwa dengan terbuktinya dana PT.ELNUSA Tbk tidak hilang dan kembali secara utuh ; dengan demikian PT.ELNUSA Tbk tidak mengalami kerugian apapun, demikian juga BUMN PT.PERTAMINA (Persero) dan PT.DANAREKSI (Persero) tidak mengalami kerugian apapun ; dan pada akhirnya Negara tidak mengalami Kerugian apapun ; selaku demikian itu dapat disimpulkan bahwa unsur ke-4 dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan sebagai Dakwaan Pertama Primer yaitu unsur **“yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** menjadi **tidak terbukti dan atau tidak terpenuhi** ; demikian juga dengan Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak memenuhi unsur **“merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara”** ; sehingga Pemohon seharusnya dilepaskan dari tuntutan.

Bahwa Pertimbangan Hakim Judex Factie telah keliru dengan nyata mempertimbangkan : “Negara dalam hal ini melalui kepemilikan saham BUMN Pertamina dan PT.Danareksa (Persero) pada badan hukum PT.Elnusa, Tbk telah dirugikan, dimana kerugian tersebut adalah Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah)” **adalah sama maknanya** dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan : “Perbuatan Terdakwa berakibat menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) yang cukup besar dan dapat mempengaruhi BUMN. Bahwa korbanya adalah Negara Cq.BUMN (PT.ELNUSA Tbk) yang merupakan anak perusahaan PT.PERTAMINA adalah BUMN yang sangat vital yang menopang perekonomian Negara khususnya dari sektor Pajak” ; selaku demikian itu Pemohon PK/Terpidana sangat keberatan atas pertimbangan hukum Kasasi tersebut ; dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa PT.ENUSA Tbk sama sekali tidak dalam Penguasaan, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara ; hal ini terbukti dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.ELNUSA Tbk No.29 tanggal 6 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris **SUTJIPTO, S.H., M.Kn.** ; berdasarkan dan sebagaimana ternyata dalam Pasal 14 AD/ART yang berbunyi : *“Perseroan diurus dan atau dipimpin oleh satu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama”*.
- Bahwa didalam Perseroan PT.ELNUSA Tbk tidak ada satupun keterlibatan Penguasaan, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara pada PT.ELNUSA Tbk ; maupun kepemilikan saham pemerintah dan atau penyertaan secara langsung, selaku demikian itu PT.ELNUSA, Tbk bukanlah **“MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)”**. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;

Hal. 174 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tegas menyatakan : *"BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan"*.

- Bahwa PT.PERTAMINA (Persero) dan PT.DANAREKSA (Persero) hanya memiliki 41% (empat puluh satu persen) Saham pada PT.ELNUSA, Tbk ; sebagai perusahaan terbuka dimana sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ; selaku demikian PT.ELNUSA, Tbk wajib diaudit oleh auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan mengikuti kaidah-kaidah Penetapan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK).-
- Bahwa sesuai dengan aturan Penetapan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) perlakuan pencatatan akuntansi bagi keuangan maupun kerugian dari suatu perusahaan oleh pemegang sahamnya adalah sama, dimana setiap pemegang saham akan mencatatkan baik keuntungan maupun kerugian dari anak perusahaannya sesuai dengan persentase saham yang dimilikinya tersebut.pada anak perusahaannya tersebut.
- Bahwa apabila memang telah terjadi kerugian pada PT.ELNUSA Tbk sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) ; maka kerugian yang dialami oleh PT.PERTAMINA (Persero) dan PT.DANAREKSA (Persero) adalah 41,492% dari Rp111.000.000.000,00 yaitu sebesar Rp46.056.120.000,00 (Empat puluh enam milyar lima puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) ; adalah sangat keliru apabila PT.PERTAMINA (Persero) dan PT.DANAREKSA (Persero) mencatatkan keseluruhan keuntungan maupun kerugian yang terjadi di PT.ELNUSA Tbk dengan mengabaikan pemegang saham lainnya, termasuk masyarakat.
- Bahwa menurut Undang-undang No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) Pasal 10 menyatakan : *"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara"*. Dan Undang-undangan No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (KPK) Pasal 6 menyatakan bahwa :

Hal. 175 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



“KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi” ; dalam Penjelasan Undang-undang No.30 Tahun 2002 disebutkan bahwa instansi lain yang dimaksud adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP).

- Bahwa dalam hal ini PT ELNUSA Tbk sama sekali tidak pernah diperiksa oleh BPK maupun BPKP yang menyatakan adanya kerugian Keuangan Negara pada PT ELNUSA Tbk.

Bahwa dengan penjelasan di atas maka terdapat kekhilafan Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa PT.ELNUSA Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kerugian pada PT.ELNUSA dapat dikategorikan sebagai kerugian Keuangan Negara dan dapat disimpulkan bahwa unsur ke-4 dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan sebagai Dakwaan Pertama Primer yaitu unsur **“YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”** menjadi tidak terbukti dan atau tidak terpenuhi.

2. Unsur : **SECARA MELAWAN HUKUM**

Bahwa sejak awal dalam proses Penyelidikan di Kepolisian Negara R.I. Daerah Metro Jaya (POLDA METRO), telah ditemukan adanya bukti Foto copy Perjanjian Investasi antara PT.ELNUSA, Tbk diwakili oleh Pemohon PK/Terpida dengan PT.HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT diwakili oleh saksi IVAN CH LITHA dan PT.DISCOVERY INDONESIA yang diwakili oleh T.HELMY AZWARY ; dan dokumen inilah yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar bahwa Pemindahan Dana Deposito milik PT.ELNUSA, Tbk sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) pada PT.BANK MEGA, Tbk KCP Jababeka, dipindahkan ke Rekening atas nama PT.HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT dan PT.DISCOVERY INDONESIA adalah atas sepengetahuan dan persetujuan dari PT.ELNUSA, Tbk ; sebagaimana dalam daftar bukti halaman 311 No.4 sebanyak 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Investasi antara PT.HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT dan PT.ELNUSA, Tbk Nomor : 0577/HAM/DIR/IX/09 tanggal 29 September 2009.

Bahwa hal ini juga yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pidana Nomor : 73/PID.SUS/TPK/PN.BDG halaman 269 yang menyatakan : *“Bahwa Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN telah sepakat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi IVAN Ch LITHA untuk mendepositokan dana milik PT.ELNUSA, Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka Cikarang melalui saksi ITMAN HARRY BASUKI sebagai sarana Penempatan Sementara, transit dana karena kebijakan PT.ELNUSA Tbk melarang menginvestasikan dananya dalam bisnis komoditi berjangka, transaksi dalam mata uang asing maupun produk-produk futures yang untuk selanjutnya dana PT.ELNUSA, Tbk tersebut akan dipergunakan dan dikelola oleh saksi IVAN Ch LITHA pada PT.HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT dan PT.DISCOVERY INDONESIA".

Bahwa hal ini adalah sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, karena Pemohon PK/Terpidana telah menyatakan TIDAK pernah menandatangani Perjanjian Investasi tersebut diatas ; dan meminta Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan ASLI PERJANJIAN INVESTANSI termaksud ; untuk dapat diperiksa keaslian tandatangan di Laboratorium Kriminal Polri ; akan tetapi sampai dengan selesainya proses persidangan dalam perkara pidana Nomor : 73/PID.SUS/TPK/PN.Bdg Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti ASLI PERJANJIAN INVESTASI tersebut ; dan bahkan Majelis Hakim tidak peduli, dan tidak menganggap hal itu penting dan sama sekali tidak berusaha untuk menghadirkan bukti **ASLI PERJANJIAN INVESTASI** tersebut.

Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel halaman 90 dan 91 menyatakan : "Tidak terdapat permasalahan hukum apapun antara Penggugat (PT.ELNUSA, Tbk) dengan PT.HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT maupun PT.DISCOVERY INDONESIA" ; hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata pun tidak mengakui adanya Perjanjian Investasi tersebut.

Bahwa sehubungan dengan penempatan Deposito Berjangka yang pertama sejumlah Rp50.000.000.000,00 tanggal 02 September 2009 untuk selama 3 bulan, dimana PT Elnusa Tbk tidak memperpanjang Deposito ini, dan mengajukan pencairan ke Bank Mega KCP Jababeka Bekasi, dan permohonan pencairan dana tersebut telah ditindak lanjuti oleh PT BANK MEGA Tbk KCP Bekasi jababeka dan dana tersebut benar cair ke rekening PT Elnusa Tbk di Bank Mandiri KCP Gedung Elnusa Jakarta Selatan. Apabila benar Perjanjian Investasi itu ada, maka semestinya PT Elnusa Tbk mengajukan pencairan ke PT HAM dan PT DI, bukan ke Bank Mega. Semestinya pengajuan pencairan Deposito berjangka ke Bank

Hal. 177 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega ditolak. Ini kembali menunjukkan bahwa Perjanjian Investasi tersebut tidak pernah ada.

Bahwa dengan penjelasan di atas menjadi terbukti bahwa Pemohon PK/Terpidana TIDAK ikut menandatangani Perjanjian Investasi yang dimunculkan saksi IVAN CH. LITHA. Dan menjadi jelas bahwa Pemohon PK/Terpidana TIDAK mengetahui adanya pencairan Deposito dan pengiriman dana Deposito ke rekening PT HAM dan PT DI.-

Bahwa dengan demikian, terbukti adanya kekhilafan Majelis Hakim dan kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN telah sepakat dengan saksi IVAN Ch LITHA untuk mendepositokan dana milik PT.ELNUSA, Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka Cikarang melalui saksi ITMAN HARRY BASUKI sebagai sarana Penempatan Sementara, transit danadst.

Bahwa dalam kenyataannya dalam perkara ini terdapat 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda, yaitu :

- a. Penempatan Deposito ;
- b. Perubahan Deposito dan Pencairan Deposito ;

Bahwa tindakan Pemohon PK/Terpidana selaku Direktur Keuangan PT ELNUSA Tbk dalam Penempatan Dana Deposito PT.ELNUSA, Tbk di BANK MEGA KCP Jababeka-Cikarang senilai Rp161.000.000.000,00 (Seratus enam puluh satu milyar rupiah) ; dalam bentuk Deposito berjangka sesuai dengan Surat Penempatan Deposito Berjangka sudah melalui Standar Operational Prosedur (SOP) PT.ELNUSA Tbk dan sudah ada ijin dan sepengetahuan dari Direktur Utama PT.ELNUSA Tbk dalam hal ini Sdr.Ir.ETENG AHAMD SALAM; dengan menyerahkan dokumen-dokumen Penempatan Deposito termasuk Dokumen Pengiriman Uang dari Rekening PT.ELNUSA Tbk di luar PT.BANK MEGA Tbk ke Rekening PT.BANK MEGA Tbk KCP Jababeka adalah ASLI dan SAH ; dengan tanda tangan asli kedua Direksi dan uang yang dikirim oleh PT.ELNUSA Tbk telah diterima secara sah oleh PT.BANK MEGA Tbk KCP Jababeka ; hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir.ETENG AHMAD SALAM dan saksi Ir.SUHARYANTO sebagai mantan Direktur Utama dan Direktur Utama PT.ELNUSA Tbk selaku demikian itu tindakan Pemohon PK/Terpidana tersebut telah berdasar dan beralasan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal. 178 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pencairan dan Pemindahbukuan atas Dana Deposito PT.ELNUSA, Tbk sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) pada PT.BANK MEGA KCP.Jababeka-Cikarang dan kemudian dicairkan ke Rekening Giro Palsu atas nama PT.ELNUSA, Tbk No.01.150.0011.000.140 yang kemudian dengan Bilyet Giro No.676.253, No.676.254, No.676.256 dan Bilyet Giro No.676.257 telah dipindahbukukan kembali ke Rekening atas nama PT.DISCOVERY INDONESIA No.011500011000120 dan Rekening No.011500011000135 serta ke Rekening PT.HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT No.1230000544777 pada Bank Mandiri Cikini.

Bahwa dalam proses perubahan Deposito dan Pencairan Deposito yang telah dilakukan oleh saksi ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang PT.BANK MEGA, Tbk KCP.Jababeka yang bekerjasama dengan saksi IVAN CH.LITHA dan juga saksi RICHARD LATIF dan saksi TEUKU ZULHAM SJUIB ; dengan menggunakan tandatangan ***“NON IDENTIK/PALSU” atau “MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA” dengan tanda tangan yang bersangkutan ; berdasarkan dan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Bareskrim Polri Nomor : 1137/DTF/2011 tanggal 13 Mei 2011*** ; dimana tandatangan yang dipalsukan adalah tandatangan Pemohon PK/Terpida sebagai Direktur Keuangan PT.ELNUSA, Tbk dan tandatangan saksi Ir.ETENG AHMAD SALAM sebagai Direktur Utama PT.ELNUSA, Tbk dan juga tandatangan saksi WIWIEK WIDIASTUTI, SPI sebagai Manajer Operasi PT.BANK MEGA, Tbk KCP Jababeka ;

Bahwa dalam persidangan telah terbukti peran masing masing saksi di atas sebagai berikut : saksi ITMAN HARRY BASUKI yang menyetujui dan memerintahkan staf Bank Mega KCP Jababeka Bekasi mengenai perubahan Deposito Berjangka menjadi Deposito On Call, pembukaan rekening PT ELNUSA Tbk, pencairan Deposito serta pemindahan dana ke rekening PT HAM dan PT DI dengan menggunakan dokumen bertandatangan palsu; saksi IVAN CH. LITHA merencanakan semua, membayar saksi RICARD LATIEF untuk mengadakan Bilyet Deposito Palsu; saksi RICARD LATIEF berperan mengadakan Giro Bilyet Palsu; dan saksi TEUKU ZULHAM SJUIB berperan memalsukan tandatangan. Dalam hal ini tidak ada peran Pemohon PK/Terpida dalam proses Perubahan Deposito dan Pencairan Deposito.

Hal. 179 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan juga terbukti bahwa Pemohon PK/Terpidana tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu bahwa tanda tangan Pemohon PK/Terpidana dan atasan Pemohon PK/Terpidana telah dipalsukan. Pemohon PK/Terpidana tidak kenal saksi TEUKU ZULHAM SJUIB sebelumnya dan tidak melihat proses pemalsuan tandatangan tersebut. Pemohon PK/Terpidana juga tidak mengenal saksi RICARD LATIEF sebelumnya dan tidak mengetahui bahwa Bilyet Deposito yang disimpan oleh Pemohon PK/Terpidana adalah palsu.

Bahwa dengan demikian menjadi jelas terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan adanya kekeliruan pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan : *akibat perbuatan Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN tersebut yang telah bersekongkol menggunakan dana milik badan hukum PT.ELNUSA Tbk bersama-sama saksi IVAN CH LITHA, Saksi ANDHI GUNAWAN, Saksi ITMAN HARRY BASUKI, Saksi RICHARD LATIF dan Saksi TEUKU ZULHAM SJUIB.....*

Bahwa perbuatan Pemohon PK/Terpidana dalam perkara ini yang dikenal dengan perkara Pencairan Dana Deposito milik Badan Hukum PT.ELNUSA Tbk sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) yang ditempatkan pada PT.BANK MEGA Tbk KCP.Jababeka ; karena tidak didukung dengan bukti yang memadai dalam pencairan dan pemindah bukuan Dana Deposito termaksud ; tindakan yang dilakukan oleh Pemohon PK/Terpidana selaku Direktur Keuangan PT.ELNUSA Tbk semestinya ; **“BUKAN PERBUATAN PIDANA KORUPSI”** ; sedangkan Hakim Judex Factie dan Hakim Kasasi mempertimbangkan **“SEBAGAI PERBUATAN PIDANA KORUPSI BERLANJUT”** ; maka Keadaan Baru yang menyatakan Perbuatan Hukum aquo **“SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT.BANK MEGA, Tbk”** adalah merupakan Novum (*Keadaan Baru*) yang membebaskan.

Bahwa berkenaan dengan persoalan substansial tersebut di atas ; maka dalam hal ini telah diajukan Novum (*Keadaan Baru*) berupa Pertimbangan Hukum dan dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel tanggal 22 Maret 2012 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 237/PDT/2012/PT.DKI.Jakarta tanggal 10 Januari 2013 Jo.Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap inkracht Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1111 K/Pdt/2013 tanggal 12 Pebruari 2014 ; yang mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :



1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT.BANK MEGA Tbk sebagai “**BANK**” adalah telah mencairkan Dana Deposito milik PT.ELNUSA Tbk sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ; dan terjadinya perubahan dari Deposito Berjangka menjadi Deposito in call adalah tanpa persetujuan yang sah dari PT.ELNUSA, Tbk kepada pihak ketiga dalam hal ini PT.DISCOVERY INDONESIA dan PT.HARVESTINDO ASSET MANAGAMENT.
2. Bahwa PT.BANK MEGA Tbk sebagai “**BANK**” yang tidak dapat menjamin keamanan Dana Deposito milik PT.ELNUSA Tbk ; dan juga PT.BANK MEGA Tbk tidak hati-hati dalam menjaga kepentingan PT.ELNUSA Tbk sebagai NASABAH/DEPOSAN ; yang mana dalam pencairan Dana Deposito milik PT.ELNUSA Tbk sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini PT.DISCOVERY INDONESIA dan PT.HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT tanpa perintah dan sepengetahuan dari PT.ELNUSA Tbk terlebih dahulu.
3. Bahwa atas ketidak hati-hatian mana PT.BANK MEGA Tbk telah melanggar ketentuan intern Bank serta kelemahan pada penerapan manajemen dan kelemahan sistem dan prosedur (Standar Operating Procedure/SOP) dan Pengendali intern Bank vide Undang-undang **Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan** Jo.Peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Bank Umum No.5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Mo.11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bank Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada **KEADAAN BARU/NOVUM** di atas terbukti bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah PT BANK MEGA Tbk, bukanlah Pemohon PK/Terpida.

Dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa unsur “**SECARA MELAWAN HUKUM**” menjadi tidak terpenuhi.

3. Unsur : “**MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI**”.

Bahwa adapun penerimaan fee Pemohon PK/Terpida adalah fee yang ditawarkan oleh saksi ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang PT.BANK MEGA Tbk KCP.Jababeka sebagai fee Marketing atas Penempatan Dana Deposito milik PT.ELNUSA Tbk pada PT.BANK MEGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk ; bahkan menurut saksi ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang PT.BANK MEGA Tbk KCP.Jababeka ***“anggaran Marketing bagi usaha mencari Penempatan Dana tidak ada besaran tertentu dari fee tersebut dan tidak ada perjanjian tertulis”***.

Bahwa pada kenyataan fee tersebut diterima dari saksi IVAN CH.LITHA adalah atas arahan dari saksi ITMAN HARRY BASUKI selaku Kepala Cabang PT.BANK MEGA Tbk KCP.Jababeka ; dan disamping itu juga saksi IVAN CH.LITHA mendapat bagian dari PT.BANK MEGA Tbk KCP.Jababeka ; dan juga Pemohon PK/Terpida tidak pernah mengetahui adanya Perjanjian Investasi serta tidak mengetahui Dana Deposito milik PT.ELNUSA, Tbk pada PT.BANK MEGA Tbk ditransfer dan atau dipindah bukukan ke Rekening atas nama PT.HARVESTINDO ASSET MANAJEMEN dan PT.DISCOVERI INDONESIA yang dikuasai oleh saksi IVAN CH.LITHA.

Bahwa benar jumlah penerimaan fee Pemohon PK/Terpida sebesar ***Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)*** dengan cara 4 (empat) kali penyerahan ; dan adapun pengakuan saksi IVAN CH.LITHA yang selalu berubah-ubah mengenai fee yang diterima oleh Pemohon PK/Terpida ; dimana dalam pengakuannya saksi IVAN CH.LITHA yang menyatakan Pemohon PK/Terdakwa menerima fee sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) adalah pengakuan yang mengada-ada (rekayasa) yang tidak didasarkan pada bukti dan saksi.-

Bahwa dalam Surat Dakwaan Reg.Perk.No.PDS-06/RP-9/CKR/08/2011 hal. 3, dilanjutkan pada Surat Tuntutan .Perk.No.PDS-06/RP-9/CKR/08/2011 hal.12, dan dilanjutkan pada Putusan No. 73/PID.SUS/TPK/2011/PN.Bdg hal. 22, disebutkan bahwa saksi IVAN CH. LITHA menyatakan bahwa Pemohon PK/Terpida meminta hasil investasi 25% diambil didepan, yang berarti sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), adalah merupakan pernyataan yang jelas-jelas tidak masuk akal dan bohong. Ini menunjukkan bahwa keterangan saksi IVAN CH. LITHA tidak bisa dipercaya dan tanpa bukti dan saksi.

Bahwa Pemohon PK/Terpida tetap berkeyakinan bahwa Fee yang diterima oleh Pemohon PK/Terpida adalah merupakan anggaran Marketing dari PT BANK MEGA Tbk, bukan merupakan bagian dari dana Deposito PT ELNUSA Tbk di PT BANK MEGA Tbk., sehingga bukan lah merupakan tindakan memperkaya diri sendiri dalam hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi.

Hal. 182 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah dijelaskan di atas bahwa Pemohon PK/Terpidana tidak pernah menandatangani Perjanjian Investasi antara PT ELNUSA Tbk dengan PT HAM maupun PT DI dan tidak mengetahui perpindahan dana ke rekening {PT HAM dan PT DI karena perpindahan tersebut menggunakan tandatangan Pemohon PK/Terpidana yang palsu, sehingga Pemohon PK/Terpidana tidak terbukti memperkaya suatu korporasi dalam hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terdapat kekhilafan Majelis Hakim dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pemohon PK/Terpidana terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa dapat disimpulkan unsur **“MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”** menjadi tidak terpenuhi.

4. Gugatan atas hal lainnya

Hal lain yang ingin Pemohon PK/Terpidana pertanyakan adalah penambahan hukuman primer oleh Majelis Hakim Kasasi dari 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun penjara tanpa pertimbangan hukum yang jelas dan memadai.

Bahwa Pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Negeri yang berbunyi : *“Negara dalam hal ini melalui kepemilikan saham BUMN Pertamina dan PT Danareksa (Persero) pada badan hukum PT Elnusa Tbk telah dirugikan, dimana kerugian tersebut adalah Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah)”*, **adalah sama maknanya** dengan pertimbangan majelis hakim di Kasasi MA yang berbunyi : *“Perbuatan Terdakwa berakibat menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp111.000.000.000,00 (Seratus Sebelas Milyar Rupiah) yang cukup besar dan dapat mempengaruhi BUMN. Bahwa korbannya adalah Negara CQ BUMN (PT ELNUSA Tbk) yang merupakan anak perusahaan PT PERTAMINA adalah BUMN yang sangat vital yang menopang perekonomian Negara khususnya dari sektor pajak.*

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1259 K/Pid.Sus/2012, tanggal 29 Agustus 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, Jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor:73/Pid.Sus/TPK/PN.Bdg. yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan dan menghukum Terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp5.921.812.059 (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima puluh sembilan rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

2. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* Nomor:1259 K/Pid.Sus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangan dengan benar. Perbuatan Terdakwa bersekongkol dengan saksi Ivan Christovano Litha dan saksi Itman Hary Basuki menggunakan uang badan hukum PT. Elnusa Tbk untuk kepentingan pribadi;
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merubah dari deposito berjangka menjadi deposito on call, yang selanjutnya dicairkan dan masuk ke rekening giro PT. Elnusa Tbk palsu kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management untuk dipergunakan dan dikelola oleh saksi Ivan Christovano Litha dan Andhy Gunawan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Terdakwa membenarkan tandatangannya dan tandatangan atasannya yaitu Direktur Utama PT Elnusa, Tbk dipalsukan atau ditiru oleh orang lain yaitu Teuku Zulham Sjuib dan bersekongkol dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi

Hal. 184 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itman Hary Basuki dengan membiarkan advis deposito PT Elnusa Tbk, dipalsukan;

5. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp111.000.000.000 (seratus sebelas milyar rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
6. Tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1259 K/PID.SUS/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 185 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : Pemohon Peninjauan kembali : **TERPIDANA/SANTUN NAINGGOLAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1259 K/PID.SUS/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **06 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **MS. Lumme, SH.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Hal. 186 dari 186 hal. Put. No. 163 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)